

**SKRIPSI**

**TINJAUAN AKAD IJARAH PADA JASA MEMBAJAK SAWAH  
DI DESA PADAELO KABUPATEN PINRANG**



**OLEH**

**FACHRIZA NUGRAHA**

**NIM : 18.2400.019**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**TINJAUAN AKAD IJARAH PADA JASA MEMBAJAK SAWAH  
DI DESA PADAELO KABUPATEN PINRANG**



**OLEH**

**FACHRIZA NUGRAHA**

**NIM: 18.2400.019**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut  
Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**TINJAUAN AKAD IJARAH PADA JASA MEMBAJAK SAWAH  
DI DESA PADAELO KABUPATEN PINRANG**

**SKRIPSI**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Program Studi  
Ekonomi Syariah**

**Disusun dan Diajukan Oleh**

**FACHRIZA NUGRAHA  
NIM : 18.2400.019**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Akad Ijarah Pada Jasa Membajak Sawah Di  
Desa Padaelo Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Fachriza Nugraha

NIM : 18.2400.019

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
No. B.3207/In.39.8/PP.00.9/08/2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.

NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Hj. Fahmiah Akilah, M.M.

NIP : 19880612 201903 2 009



Mengetahui

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Fah Muhammadun, M. Ag  
19710208 200112 2 002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Akad Ijarah Pada Jasa Membajak Sawah Di  
Desa Padaelo Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Fachriza Nugraha

NIM : 18.2400.019

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
No. B.3207/In.39.8/PP.00.9/08/2022

Tanggal Kelulusan :


Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Zainal Said, M.H. (Ketua)

Hj. Fahmiah Akilah, M.M. (Sekretaris)

Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I. (Anggota)

Sulkarnain, S.E., M.Si. (Anggota)



Mengetahui

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Fah Muhammadun, M. Ag  
19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt berkat limpahan rahmat, hidayah-Nya, dan taufik-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat agar dapat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tidak lupa pula kirimkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad Saw. Nabi yang menjadi panutan bagi umat Islam.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibunda Andi Jaria yang telah memberi semangat, do'a, dan nasihat-nasihat yang tiada henti-hentinya, serta dukungannya baik berupa moril maupun material yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan ilmu dari Bapak Dr. Zainal Said, M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Fahmiah Akilah, M.M. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, memberikan arahan, saran dan kritikan yang sangat bermanfaat dari awal proposal skripsi hingga skripsi ini.

Dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga tulisan ini dapat

selesai tepat waktu. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Umaima, M.E.I selaku ketua prodi Ekonomi Syariah.
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah memberikan ilmunya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
5. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi tulisan ini.
6. Seluruh pegawai dan staf yang bekerja pada lembaga IAIN Parepare atas segala bantuan dan arahnya mulai dari penulis kuliah di lembaga tersebut sampai proses penyelesaian studi penulis.
7. Seluruh Informan penulis di Desa Padaelo baik petani maupun penyedia jasa membajak sawah di kabupaten Pinrang yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang peneliti butuhkan.
8. Teman-teman saya dari group emoticon yang senantiasa membantu dalam menyelesaikan penelitian dan memberi semangat.

Penulis tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat

diselesaikan. Semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.


Akhir penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif agar skripsi ini lebih baik dari sebelumnya.

Parepare, 6 Juli 2023

Penulis



Fachriza Nugraha  
NIM.18.2400.019



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fachriza Nugraha  
NIM : 18.2400.019  
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 03 September 2000  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Akad Ijarah Pada Jasa Membajak  
Sawah Di Desa Padaelo Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 06 Juli 2023



Penyusun

Fachriza Nugraha

NIM. 18.2400.019

## ABSTRAK

**Fachriza Nugraha.** Tinjauan Akad Ijarah Pada Jasa Membajak Sawah Di Desa Padaelo Kabupaten Pinrang. (dibimbing oleh Zainal Said dan Hj. Fahmiah Akilah).

Sebagian besar penduduk Kabupaten Pinrang merupakan seorang petani yang mengelola usaha tani tanaman pangan. Dari kerjasama petani yang kebanyakan pemilik traktor, jasa membajak sawah ini dibuat. Dalam membajak sawah para pembajak meminta jasa atau upah berdasarkan luas dari lahan sawah yang dimiliki petani. Namun terkadang luas lahan patokan yang diberikan petani tidak sesuai dengan luas lahan sesungguhnya. Jadi, dalam hal ini ada upah yang terpotong atau upah yang tidak dibayarkan. Beberapa dari petani juga lambat membayar upah jasa. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana akad jasa membajak sawah dan tinjauan akad *ijarah* pada jasa membajak sawah di Desa Padaelo Kabupaten Pinrang.

Metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif*. Penelitian ini dilakukan di Desa Padaelo Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang. Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai dan dokumentasi, dengan objek penelitian pemilik jasa membajak sawah dan petani.

Hasil penelitian ini menunjukkan, pelaksanaan akad dalam membajak sawah di Desa Padaelo Kabupaten Pinrang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat-syarat *ijarah* dan syarat objek akad *ijarah*. Seharusnya ijab dan qabul diwaktu akad harus sesuai ketika pekerjaan itu telah berakhir. Luas lahan yang disebut petani seringkali tidak sesuai dengan luas lahan yang sebenarnya (dibulatkan), praktik ini akan menimbulkan unsur *gharar*. Dalam *ijarah* ketidakjelasan (*gharar*) tidak dibolehkan karena akan menimbulkan kerugian disalah satu pihak yang berakad. Keterlambatan pembayaran upah dalam *ijarah* tidak diperbolehkan karena menunda pembayaran upah adalah salah satu bentuk dari kezaliman, berdasarkan hadist “*Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering*”.

**Kata kunci:** Akad *Ijarah*, Upah-mengupah, Jasa Membajak Sawah.

## DAFTAR ISI

|                                     |   | <b>Halaman</b> |
|-------------------------------------|---|----------------|
| PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING ..... |   | ii             |
| PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....     |   | iii            |
| KATA PENGANTAR .....                |   | v              |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....    |   | viii           |
| ABSTRAK .....                       |   | ix             |
| DAFTAR ISI.....                     |   | x              |
| DAFTAR GAMBAR .....                 |   | xii            |
| DAFTAR LAMPIRAN .....               |   | xiii           |
| <b>BAB I</b>                        | <b>PENDAHULUAN .....</b>                                  | <b>1</b>       |
|                                     | A. Latar Belakang.....                                    | 1              |
|                                     | B. Rumusan Masalah.....                                   | 4              |
|                                     | C. Tujuan Penelitian .....                                | 4              |
|                                     | D. Kegunaan Penelitian .....                              | 4              |
| <b>BAB II</b>                       | <b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                             | <b>6</b>       |
|                                     | A. Tinjauan Penelitian Relavan .....                      | 6              |
|                                     | B. Tinjauan Teori.....                                    | 10             |
|                                     | C. Kerangka Konseptual.....                               | 35             |
|                                     | D. Kerangka Pikir .....                                   | 36             |
| <b>BAB III</b>                      | <b>METODOLOGI PENELITIAN .....</b>                        | <b>38</b>      |
|                                     | A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....                  | 38             |
|                                     | B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....                      | 39             |
|                                     | C. Fokus Penelitian.....                                  | 39             |
|                                     | D. Jenis dan Sumber Data.....                             | 40             |
|                                     | E. Teknik Pengumpulan dan Instrumen Pengolahan Data ..... | 41             |
|                                     | F. Uji Keabsahan Data .....                               | 42             |
|                                     | G. Teknik Analisis Data .....                             | 44             |
| <b>BAB IV</b>                       | <b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>                         | <b>38</b>      |

|  |     |
|--|-----|
| A. Hasil.....  | 40  |
| B. Pembahasan .....                                    | 41  |
| E. Pandangan Akad Ijarah Pada Jasa Membajak Sawah..... | 41  |
| BAB V PENUTUP .....                                    | 38  |
| A. Simpulan .....                                      | 40  |
| B. Saran .....   | 41  |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                   | I   |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN.....                                 | III |
| BIODATA PENULIS .....                                  | IV  |



## DAFTAR GAMBAR

| No. Gambar | Judul Gambar   | Halaman |
|------------|----------------|---------|
| 2.1        | Kerangka Pikir | 34      |



## DAFTAR LAMPIRAN

| No. Lampiran | Judul Lampiran   | Halaman |
|--------------|--|---------|
| 1            | Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare   | 68      |
| 2            | Surat Izin Penelitian dari kantor Dinas<br>Penanaman Modal dan Pelayanan<br>Terpadu Satu Pintu | 69      |
| 3            | Surat Keterangan Penyelesaian Meneliti<br>dari Kecamatan Mattirobulu                           | 70      |
| 4            | Instrumen Penelitian   | 71      |
| 5            | Surat Keterangan Wawancara   | 73      |
| 6            | Dokumentasi  | 79      |
| 7            | Biodata Penulis  | 82      |

## Transliterasi

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan          |
| ب          | Ba   | B                  | Be                          |
| ت          | Ta   | T                  | Te                          |
| ث          | Ŝa   | Ŝ                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim  | J                  | Je                          |
| ح          | Ha   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                   |
| د          | Dal  | D                  | De                          |
| ذ          | Žal  | Ž                  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra   | R                  | Er                          |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                         |
| س          | Sin  | S                  | Es                          |
| ش          | Syin | Sy                 | es dan ye                   |
| ص          | Ŝad  | Ŝ                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | Dad  | ḍ                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | Ta   | ṭ                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | Za   | ẓ                  | zet (dengan titik di bawah) |

|   |        |   |                       |
|---|--------|---|-----------------------|
| ع | 'ain   | ' | Koma terbalik ke atas |
| غ | Gain   | G | Ge                    |
| ف | Fa     | F | Ef                    |
| ق | Qaf    | Q | Qi                    |
| ك | Kaf    | K | Ka                    |
| ل | Lam    | L | El                    |
| م | Mim    | M | Em                    |
| ن | Nun    | N | En                    |
| و | Wau    | W | We                    |
| ه | Ha     | H | Ha                    |
| ء | hamzah | ' | Apostrof              |
| ي | Ya     | Y | Ye                    |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| أ     | <i>Fathah</i> | A           | A    |
| إ     | <i>Kasrah</i> | I           | I    |
| أ     | <i>Dammah</i> | U           | U    |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama                  | Huruf Latin | Nama    |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| يَ    | <i>fathah dan yá'</i> | A           | a dan i |
| وُ    | <i>fathah dan wau</i> | Au          | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *ḥaula*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama                           | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| آ   اِ            | <i>fathah dan alif dan yá'</i> | Ā               | a dan garis di atas |
| يِ                | <i>kasrah dan yá'</i>          | Î               | i dan garis di atas |
| وُ                | <i>dammah dan wau</i>          | Û               | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قَيْلَ : *qāla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā'* *marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh:

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| رَوْضَةُ الْجَنَّةِ       | : | <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>           |
| الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ | : | <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i> |
| الْحِكْمَةُ               | : | <i>al-hikmah</i>  |

#### 5. *Syaddah* (*Tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

|            |   |                 |
|------------|---|-----------------|
| رَبَّنَا   | : | <i>Rabbanā</i>  |
| نَجَّيْنَا | : | <i>Najjainā</i> |
| الْحَقُّ   | : | <i>al-haqq</i>  |
| الْحَجُّ   | : | <i>al-hajj</i>  |
| نُعَمُّ    | : | <i>nu'ima</i>   |
| عُدُّوْ    | : | <i>'aduwwun</i> |

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

|           |   |                                     |
|-----------|---|-------------------------------------|
| عَلِيٌّ   | : | 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)       |
| عَرَبِيٌّ | : | 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby) |

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata

Al-Qur'an (dari *Qur'an*), *Sunnah*, *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

### 9. **Lafz al-jalalah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

### 10. **Huruf Kapital**

Sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

*Al-Gazali*

*Al-Munqiz min al-Dalal*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)  
Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

#### A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| swt.               | : | <i>subḥānahū wa ta'āla</i>                      |
| saw.               | : | <i>ṣhallallāhu 'alaihi wa sallam</i>            |
| a.s.               | : | <i>'alaihi al-sallām</i>                        |
| H                  | : | Hijrah  |
| M                  | : | Masehi  |
| SM                 | : | Sebelum Masehi                                  |
| l.                 | : | Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja) |
| w.                 | : | Wafat tahun                                     |
| QS .... /.....: 4: |   | QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/..., ayat 4 |
| HR                 | : | Hadis Riwayat                                   |

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

|      |   |                    |
|------|---|--------------------|
| ص    | = | صفحه               |
| دم   | = | بدون مكان          |
| صلعم | = | صلى الله عليه وسلم |

|     |   |                |
|-----|---|----------------|
| ط   | = | طبعة           |
| دن  | = | بدون ناشر      |
| الخ | = | إلى آخرها/آخره |
| ج   | = | جزء            |

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu et al. : atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.
- Cet. : (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Terj. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Vol. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya. Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau No. : ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz. Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pertanian merupakan salah satu hal yang sangat penting di zaman modern sekarang ini untuk memenuhi kebutuhan pangan. Sektor pertanian merupakan salah satu mata pencaharian yang digunakan manusia untuk bertahan hidup. Hampir sebagian besar penduduk Indonesia merupakan seorang petani yang mengelola usaha tani tanaman pangan. Dalam mensejahterakan perekonomian, pertanian merupakan sumber mata pencaharian yang sangat diharapkan masyarakat.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, untuk itu ia membutuhkan orang lain untuk saling berbagi kemanfaatan serta tolong menolong dan kerjasama di segala urusan maupun keadaan.

Jaman sekarang, sudah banyak interaksi yang berkaitan dengan pertanian seperti sewa menyewa jasa pengangkutan gabah, kerja sama sistem mudharabah, ataupun sewa menyewa jasa penggarapan sawah atau jasa membajak sawah. Jasa membajak sawah merupakan jasa yang sangat dicari oleh para petani sebelum waktu musim tanam tiba. Selain menghemat biaya juga mempercepat waktu.

Kerjasama merupakan keinginan untuk bekerja secara bersama-sama dengan orang lain atau memanfaatkan pengalaman atau keahlian orang lain untuk menutupi kekurangan yang dimiliki. Untuk memudahkan petani dalam

pengolahan sawah, petani bekerjasama dengan orang ahli menggunakan dan memiliki traktor untuk membajak sawah yang mereka miliki. Dari kerjasama ini maka jasa membajak sawah muncul.

*Ijarah* yaitu upah-mengupah, kontrak, menjual jasa, sewa-menyewa. Upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian.<sup>1</sup> Dalam transaksi upah mengupah ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya ijab dan kabul antara pemilik dan pekerja serta kerelaan dalam melakukan upah mengupah. Apabila salah satu diantara keduanya melakukan upah mengupah dengan terpaksa, maka upah mengupah tersebut tidak sah. Transaksi upah mengupah harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang telah baligh dan berakal. Dalam upah mengupah juga harus diketahui berapa jumlah atau nominal upahnya, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bermanfaat agar tidak menimbulkan perselisihan diantara keduanya.<sup>2</sup> Upah merupakan hak dari seorang buruh sebagai harga atas tenaga yang telah disumbangkannya dalam proses produksi dan pemberi kerja wajib membayarnya.

Kegiatan membajak sawah adalah suatu kegiatan yang dilakukan petani untuk mengemburkan lahan pertanian sebelum masa bercocok tanam. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan traktor, waktu yang tepat untuk membajak sawah ialah pada saat musim bercocok tanam dan dilakukan pada

---

<sup>1</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 361.

<sup>2</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers 2017), hlm. 80-82.

pagi hari hingga sore hari. Biasanya kegiatan ini dilakukan oleh seseorang yang ahli menggunakan atau mempunyai traktor, maka dari itu beberapa orang di Desa Padaelo kabupaten pinrang yang mempunyai traktor membuka jasa membajak sawah saat musim tanam tiba

Jasa membajak sawah sangat dibutuhkan bagi para petani, karena petani tidak perlu lagi turun ke sawah untuk membajak sawahnya. Dengan begitu para petani hanya tinggal menanam setelah sawah selesai dibajak.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti. Praktek upah mengupah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Padaelo kabupaten Pinrang, para petani memakai atau meminta jasa para pembajak untuk membajak sawahnya dan dari hasil membajak tersebut para pembajak akan mendapatkan upah dari petani. Dalam membajak sawah para pembajak meminta jasa atau upah berdasarkan luas dari lahan sawah yang dimiliki petani. Jadi, semakin luas lahan pertanian maka semakin tinggi harga yang dibayar karena semakin banyak waktu dan tenaga yang dibutuhkan. Namun terkadang luas lahan patokan yang diberikan petani tidak sesuai dengan luas lahan sesungguhnya. Rata-rata saat menentukan luas lahan, luas lahan sawah seringkali dibulatkan. Jadi, dalam hal ini ada upah yang terpotong atau upah yang tidak dibayarkan.

Ada dua jenis petani dalam menyewa jasa membajak, yaitu upah yang diberikan oleh pemilik sawah dibayar setelah waktu panen padi, dan ada juga yang membayar setelah pekerjaan selesai. Patokan harga yang diberikan

---

<sup>3</sup> Darwis, Penyedia Jasa Membajak, *Wawancara* dilakukan penulis di kampung karangan, 5 April 2023

tergantung dari kapan upah akan dibayar oleh petani. Namun nyatanya seringkali ada petani yang lambat membayar upahnya dan biasanya pembayaran harus menunggu musim tanam sawah berikutnya.<sup>4</sup> Jadi, dalam hal ini walaupun waktu panen sudah datang maka pembajak harus menunggu sampai waktu pembajakan lagi. Dalam praktek ini akan merugikan pekerja, sebagaimana upah yang dibayarkan tidak dibayar setelah pekerjaan selesai.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan akad dalam membajak sawah di Desa Padaelo?
2. Faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan akad *ijarah* pada jasa membajak sawah di Desa Padaelo?
3. Bagaimana pandangan akad *ijarah* pada jasa membajak sawah di Desa Padaelo?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan akad dalam membajak sawah di Desa Padaelo.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan akad *ijarah* pada jasa membajak sawah di Desa Padaelo.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan akad *ijarah* pada jasa membajak sawah di Desa Padaelo.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Darwis, Penyedia Jasa Membajak, *Wawancara* dilakukan penulis di kampung karangan, 5 April 2023

## 1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur penelitian selanjutnya yang relevan dengan judul penelitian, serta agar menambah wawasan pembaca.

## 2. Secara Praktis

- a) Bagi penulis, penelitian ini merupakan tugas akhir dalam perkuliahan yang juga merupakan syarat dalam memperoleh gelar S.E. pada program studi ekonomi syariah, fakultas ekonomi dan bisnis Islam. Penelitian ini juga menjadi hal yang menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam penerapan ilmu ekonomi.
- b) Bagi Mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi bagi mahasiswa yang selanjutnya akan melakukan tugas akhir.
- c) Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan digunakan sebagai referensi yang berguna untuk perkembangan pembayaran jasa di kabupaten pinrang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relavan

Peneliti telah melakukan telah dari berbagai sumber-sumber yang ada di internet dan menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ridha Nurul Mutia, Institut Agama Islam Negeri Parepare tahun 2022 dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik *Ujrah* Dalam Pengangkutan Gabah Hasil Panen Di Desa Polewali Kabupaten Pinrang.<sup>5</sup> Permasalahan yang ada pada penelitian tersebut adalah mengenai keterlambatan upah para pekerja dalam hal ini Pattassi yang selalu lambat diberikan oleh pemilik sawah atau pemilik hasil panen padi.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu dengan keterlambatan pembayaran upah, telah menggambarkan bahwa praktik tersebut juga melanggar syariat yakni tidak memenuhi kewajiban. Alasan pemenuhan kebutuhan dalam pertanian seharusnya disampaikan diawal sehingga semua pihak tahu proses pembayaran akan terlambat. Berdasarkan hal tersebut, akad yang terjadi tidak dapat dilanjutkan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ridha Nurul Mutia, Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Ujrah Dalam Pengangkutan Gabah Hasil Panen di Desa Polewali Kabupaten Pinrang, (*Skripsi*: IAIN Parepare, 2022), hlm. 1

<sup>6</sup> Ridha Nurul Mutia, Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Ujrah Dalam Pengangkutan Gabah Hasil Panen di Desa Polewali Kabupaten Pinrang, (*Skripsi*: IAIN Parepare, 2022), hlm. 63

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan ialah memiliki kesamaan mengenai akad upah-mengupah dan sewa-menyewa. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini ialah terletak pada Objek yang ingin diteliti. Penelitian sebelumnya meneliti tentang *pattassi* (jasa pengangkutan gabah), sedangkan penelitian ini meneliti tentang jasa membajak sawah.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Erna Cahya Ramdani, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram tahun 2021 dengan judul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pemberian Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak (Studi di Desa Nowa Kecamatan Woja Kabupaten Dompu).<sup>7</sup>

Hasil penelitian ini menyimpulkan dari tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik pemberian upah jasa pengairan sawah dengan sistem piyak di Desa Nowa Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tidak sesuai dengan akad ijarah dan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Di dalam prakteknya terlihat ketidak jelasan upah yang dibayarkan yang menyebabkan salah satu rukun ijarah tidak terpenuhi. Ketidak sempurnaan rukun yang ada menjadikan akad tersebut menjadi batal (fasad). Namun dengan prinsip kebersamaan dan keadilan, kedua belah pihak tidak mempermasalahkan hal tersebut Selain itu warga petani desa Nowa melaksanakan praktek pemberian upah ini sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat, dimana suatu kebiasaan bisa berubah

---

<sup>7</sup> Erna Cahya Ramdani, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pemberian Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak (Studi di Desa Nowa Kecamatan Woja Kabupaten Dompu), (Skripsi: UIN Mataram, 2021), hlm. 1.

menjadi hukum. Sehingga praktek pemberian upah dengan sistem piyak ini diperbolehkan.<sup>8</sup>

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan ialah memiliki kesamaan dasaran yaitu akad *ijarah*, sewa-menyewa dan upah-mengupah. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini ialah terletak pada objek yang ingin diteliti. Penelitian sebelumnya meneliti tentang jasa pengairan sawah, sedangkan penelitian ini meneliti tentang jasa membajak sawah.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Widia Rini Listuti, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar tahun 2018 dengan judul Jasa Membajak Sawah di Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung (Fiqh Muamalah).<sup>9</sup> Permasalahan yang ada pada penelitian tersebut adalah mengenai upah membajak sawah. Biasanya sistem pembayaran membajak sawah dihitung dari berapa benih dalam satu lupak (bidang) sawah, tapi akhirnya ini orang yang memberikan jasa membajak sawah menetapkan upah jasa tersebut melalui hitungan waktu atau per jam. Para petani memakai atau meminta jasa para pembajak untuk membajak sawahnya dan dari hasil membajak tersebut para pembajak akan mendapatkan upah dari petani, dalam membajak sawah para pembajak meminta jasa atau upah berdasarkan lama waktu atau banyaknya jam yang terpakai untuk membajak sawah para petani

---

<sup>8</sup> Erna Cahya Ramdani, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pemberian Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak (Studi di Desa Nowa Kecamatan Woja Kabupaten Dompu), (*Skripsi*: UIN Mataram, 2021), hlm. 73.

<sup>9</sup> Widia Rini Listuti, Jasa Membajak Sawah di Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung (Fiqh Muamalah), (*Skripsi*: IAIN Batusangkar, 2018), hlm. 1.

tersebut, namun terkadang upah yang diminta atau yang dibebankan oleh pembajak kepada petani tidak sesuai dengan jam yang sebenarnya.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu pelaksanaan akad dalam praktik jasa membajak sawah di Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung, akad yang dilakukan oleh pemilik sawah dan pekerja sebagaimana akad yang mereka lakukan tidak sah, karena tidak memenuhi syarat-syarat ijarah dan syarat objek dalam ijarah.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan ialah memiliki kesamaan dengan objek yang diteliti dan dasaran akad yang digunakan yaitu akad *ijarah*.

Keempat, Jurnal Penelitian yang ditulis oleh M. Harir Muzakki dan Ahmad Sumanto dari Rahmat Roes dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan.<sup>11</sup>

Masalah pada pada jurnal ini terkait penyedia jasa mesin bajak seringkali dalam membajak sawah tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan atau lebih mundur dari jadwalnya. Ketidaktepatan waktu pengerjaan tersebut merugikan pihak petani karena waktu penggarapan yang belum pasti. Pihak penyedia jasa dalam praktik jasa pembajak sawah di Desa Klesem telah melakukan wanprestasi atas perjanjian yang dibuat bersama. Wanprestasi dalam hukum perjanjian berarti penyedia jasa tidak melaksanakan kewajiban

---

<sup>10</sup> Widia Rini Listuti, *Jasa Membajak Sawah di Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung (Fiqih Muamalah)*, (Skripsi: IAIN Batusangkar, 2018), hlm. 77.

<sup>11</sup> M. Harir Muzakki & Ahmad Sumanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan*, (*Jurnal Hukum Islam*), hlm. 1

prestasinya atau tidak melaksanakan sebagaimana mestinya sehingga penyedia jasa tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh pihak lawan.

Hasil dari penelitian ini yaitu tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi jasa pembajak sawah di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan tidak sesuai dengan Hukum Islam. Dalam praktik pembajakan terdapat wanprestasi oleh pihak penyedia jasa. Bentuk wanprestasi tersebut adalah pekerja belum melakukan pekerjaan sama sekali sesuai dengan akad yang di janjikan dan apabila melakukan pekerjaan waktunya terlambat. Adapun mengenai pembatalan atau pemutusan secara sepihak yang dilakukan oleh pihak petani juga tidak sesuai dengan hukum Islam. Petani me mutuskan akad perjanjian secara sepihak dan tidak melibatkan pihak penyedia jasa.<sup>12</sup>

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Perjanjian**

#### **a. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji

---

<sup>12</sup> M. Harir Muzakki dan Ahmad Sumanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan, (*Jurnal: Hukum Islam*), hlm. 19.

kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

Perjanjian seringkali disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst*. Menurut Subekti, suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.<sup>14</sup>

Pengertian dari kontrak atau perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut melengkapi kekurangan definisi pasal. Sehingga secara lengkap dapat diambil kesimpulan, kontrak atau perjanjian adalah perbuatan yang dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

#### b. Unsur-unsur Perjanjian

Unsur-unsur perjanjian diperlukan untuk mengetahui apakah yang dihadapi adalah suatu perjanjian atau bukan. Menurut

<sup>13</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermassa, 1987), hlm. 11

<sup>14</sup> Syahmin AK., *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hlm.

Abdulkadir Muhammad, unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

1) Ada pihak-pihak

Pihak yang dimaksud adalah subyek perjanjian yang paling sedikit terdiri dari dua orang, yaitu pemberi dan penerima.

2) Ada persetujuan

Syarat sahnya persetujuan adalah dengan adanya kesepakatan atau consensus para pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Sesuai yang dimaksud adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.

3) Adanya tujuan yang ingin dicapai

Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan dari pihak kehendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang. Persetujuan dilakukan bermula karena adanya tujuan yang ingin dicapai.

4) Adanya prestasi yang akan dilaksanakan.

Hal itu dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

5) Ada bentuk tertentu, lisan maupun tulisan.

Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Perjanjian lisan biasanya dilakukan di masyarakat, adat untuk ikatan hukum yang sederhana, sedangkan perjanjian tertulis lazimnya dilakukan oleh masyarakat yang relative modern yang berkaitan dengan bisnis yang hubungan hukumnya lebih kompleks.

6) Ada syarat-syarat tertentu.

Terkadang dalam pembentukan perjanjian ada syarat yang harus dipenuhi sebelum terjadinya perjanjian.

c. Jenis-jenis Perjanjian

Muhammad Syaifuddin membagi bentuk perjanjian berdasarkan beberapa hal yakni:<sup>15</sup>

1) Berdasarkan proses terjadinya/terbentuknya.

Perjanjian menurut proses terjadinya atau terbentuknya dapat dibedakan menjadi tiga jenis yakni:

a) Perjanjian Konsensual

Perjanjian yang dianggap sah jika telah terjadi sepakat antara pihak yang membuatnya.

b) Perjanjian Riil

Perjanjian yang selain terdapat kata sepakat, juga harus disertai dengan suatu penyerahan barang.

c) Perjanjian Formil

---

<sup>15</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 150

Perjanjian yang selain terdapat kata sepakat, tapi juga memiliki bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang.

2) Berdasarkan sifat dan akibat hukumnya.

Perjanjian berdasarkan sifat dan akibat hukum yang ditimbulkannya terdiri dari lima jenis yaitu:

a) Perjanjian di bidang hukum keluarga

Pernikahan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai yang mengandung beberapa aspek, yaitu persetujuan untuk menikah adalah perbuatan hukum, hubungan yang timbul di antara kedua pihak, dan terikatnya para pihak selama dalam ikatan pernikahan.

b) Perjanjian kebendaan

Perjanjian yang timbul karena kesepakatan antara dua belah pihak dan ditujukan untuk menimbulkan, beralih, berubah, berakhirnya suatu hak kebendaan, khususnya benda tetap.

c) Perjanjian *obligator*

Perjanjian yang timbul karena kesepakatan dari dua belah pihak atau lebih dengan tujuan timbulnya suatu perikatan untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik.

d) Perjanjian mengenai pembuktian

Perjanjian yang timbul karena kesepakatan dari para pihak dengan tujuan membatasi ketentuan mengenai cara atau alat pembuktian atau menghindari pengajuan perlawanan pembuktian. Para pihak dapat menyepakati suatu klausula dalam perjanjian bahwa mereka hanya menggunakan satu alat bukti atau menyerahkan beban pembuktian pada salah satu pihak, apabila suatu saat perlu adanya pembuktian.

e) Perjanjian bersifat kepublikan

Perjanjian yang timbul dari kesepakatan antara para pihak yang satu atau kedua belah pihak adalah badan hukum publik yang berwenang membuat perjanjian di bidang hukum privat dan melaksanakan semua hak dan kewenangan yang dimilikinya, kecuali dilarang oleh undang-undang.

3) Perjanjian menurut hak dan kewajiban pihak yang membuatnya.

a) Perjanjian timbal balik

Perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian.

b) Perjanjian sepihak

Perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja.

2. Kerjasama

a. Pengertian Kerjasama

Menurut Moh. Jafar Hafsah menyebut kerja sama dengan istilah kemitraan, yang artinya adalah suatu strategi bisnis yang

dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.<sup>16</sup> Sedangkan menurut H. Kusnadi, kerjasama sebagai dua orang atau lebih yang melakukan aktivitas bersama yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu.<sup>17</sup>

Dari beberapa pengertian para ahli diatas, dapat disimpulkan kerjasama menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan yang memiliki tujuan yang sama.

b. Kerja Sama dalam Islam

Secara harfiah, Kerja sama dalam Islam disebut sebagai *syirkah*, makna *syirkah* (kerjasama) berarti *al-ikhtilath* (penggabungan atau percampuran). Percampuran memiliki pengertian pada seseorang yang mencampurkan harta bendanya dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut istilah, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.<sup>18</sup> Dalam bisnis syariah, kerjasama (*syirkah*) adalah kerjasama dua orang atau lebih yang sepakat menggabungkan dua atau lebih kekuatan (aset modal, keahlian dan tenaga) untuk

---

<sup>16</sup> Mohammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*, (Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm. 8.

<sup>17</sup> H. Kusnadi, *Masalah, Kerjasama, Konflik dan Kinerja, Taroda, Malang*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hlm.15.

<sup>18</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 218.

digunakan sebagai modal usaha, misalnya perdagangan, agroindustri, atau lainnya dengan tujuan mencari keuntungan.

Kerjasama terlebih dahulu harus terjadi dalam suatu akad atau perjanjian baik secara formal yaitu dengan *ijab* dan *qabul* maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan kerjasama tersebut secara rela sama rela. Syariat Islam memperbolehkan kerjasama atau bisnis yang bersih dari interaksi riba atau harta haram dalam keuntungan dan kerugian. Salah satu pihak bisa mendapatkan setengah, sepertiga, seperempat atau kurang dari itu, sedangkan sisanya untuk yang lain. Jadi masing-masing pihak akan mendapatkan bagian apabila usahanya untung, dan sama-sama menanggung kerugian apabila usahanya tidak berhasil. Oleh karena itu, kejujuran dalam mengelola dan keadilan berbagi hasil menjadi syarat mutlak dalam *syirkah*.<sup>19</sup>

### c. Dasar Hukum Kerjasama

Kerjasama dalam Islam dilakukan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma ulama, adalah sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an dalam Q.S. Shad/38: (24).

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ  
لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada

<sup>19</sup> Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 241.

kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”<sup>20</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa diantara orang-orang yang berkerjasama banyak yang bertindak zalim kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, tetapi yang demikian sangat sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, kehati-hatian dan kewaspadaan tetap diperlukan sebelum melakukan kerjasama.

## 2) Hadist

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ia menghubungkan hadits tersebut kepada Nabi, ia berkata: Sesungguhnya Allah berfirman: Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang diantaranya tidak mengkhianati yang lain. Apabila salah satunya mengkhianati yang lainnya, maka aku keluar dari dua orang itu”. (HR. Abu Daud).<sup>21</sup>

Maksud dari hadits di atas adalah bahwa Allah SWT akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu, dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Apabila salah seorang yang bersekutu itu ada yang mengkhianati temannya,

<sup>20</sup> Kementrian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 661

<sup>21</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 103.

maka Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.

### 3) Ijma

Ijma mengatakan bahwa mayoritas ulama sepakat tentang keberadaan kerjasama ini, meskipun dalam wilayah yang lebih rinci mereka berbeda pendapat tentang keabsahan boleh hukum syirkah tertentu. Misalnya sebagian ulama hanya membolehkan jenis kerjasama tertentu dan tidak membolehkan jenis kerjasama yang lain. Akan tetapi, berdasarkan hukum yang diuraikan di atas, secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan kerjasama dalam usaha diperbolehkan dalam Islam, karena dasar hukumnya telah jelas dan tegas.<sup>22</sup>

#### d. Rukun Kerjasama

Rukun merupakan suatu hal yang harus ada selama kerjasama itu berlangsung. Adapun rukun kerjasama adalah sebagai berikut:

- 1) *Shighat*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Shighat* terdiri dari *ijab* (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan *qabul* (ungkapan penerimaan perserikatan) yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud kerjasama baik berupa perbuatan maupun ucapan.
- 2) Kedua pihak yang berakad (*'aqidhain*), kerjasama tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Disyaratkan bagi

<sup>22</sup> Lukman Hakim, *Pinsip-Pinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 106.

keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi (*ahliyah al-aqad*, yaitu baligh, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta).

- 3) Objek kerjasama (*ma'qud 'alaih*), yaitu modal pokok yang biasanya berupa harta maupun pekerjaan. Kalau berupa harta yaitu:
  - a) Harta yang dibayarkan harus sama jenis dan nilainya.
  - b) Modal digunakan untuk keperluan yang sama.
  - c) Modal harus bersifat tunai, tidak boleh dihutang.

e. Syarat-syarat Kerjasama

Syarat kerjasama merupakan sesuatu hal penting yang harus ada sebelum dilaksanakannya kerjasama. Apabila syarat tidak terwujud, maka transaksi di batalkan. Adapun yang menjadi syarat kerjasama adalah sebagai berikut:

- 1) Dua pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai kecakapan atau keahlian untuk mewakili dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud apabila seseorang berstatus merdeka, baligh, dan pandai.
- 2) Modal kerjasama diketahui
- 3) Modal kerjasama ada pada saat transaksi
- 4) Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, seperempat, dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

f. Berakhirnya Kerjasama

---

<sup>23</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 219.

Kerjasama akan berakhir atau batal apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak kehilangan keahlian untuk mengelola harta atau bekerja, baik karena gila, sakit, atau sebab yang lainnya
- 2) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika yang bekerjasama lebih dari dua orang, maka yang batal hanya yang meninggal dunia saja. Kerjasama berjalan terus bagi anggota-anggota yang masih hidup, apabila ahli waris yang meninggal menghendaki turut serta dalam akad kerjasama tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
- 3) Salah satu pihak berada di bawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- 4) Modal para anggota yang bekerjasama lenyap sebelum dibelanjakan atas nama kerjasama. Apabila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta yang tidak bisa dipisahkan lagi, maka yang menanggung risiko adalah pemiliknya sendiri. Tetapi apabila modal lenyap setelah terjadi percampuran harta, maka hal ini menjadi risiko bersama.

### 3. Akad

#### a. Pengertian Akad

Istilah “Perjanjian” dalam pandangan hukum Islam disebut dengan “Akad”. Kata akad berasal dari kata al-‘aqd, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt). Sebagai

suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian).

Akad merupakan pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.

#### b. Dasar Hukum Akad

Adapun yang menjadi dasaran dalam akad yang pertama adalah firman Allah dalam Al-Quran dalam Q.S. Al-Maidah/5: (1).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu [388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”<sup>24</sup>

Akhir kalimat di atas adalah akad-akad (‘uqud). Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 143

antara mereka. Kata akad ini disebutkan secara umum, tidak menunjuk pada akad tertentu. Artinya, secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi akad itu.

### c. Syarat Akad

Syarat-syarat subjek akad adalah sebagai berikut:

#### 1) *Aqil* (berakal)

Orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang gila, terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena masih dibawah umur, sehingga dapat mempertanggungjawabkan transaksi yang dibuatnya.

#### 2) *Tamyiz* (dapat membedakan)

Orang yang bertransaksi haruslah dalam keadaan dapat membedakan yang baik dan yang buruk, sebagai pertanda kesadarannya sewaktu bertransaksi.

#### 3) *Mukhtar* (bebas dari paksaan)

Hal ini berarti para pihak harus bebas dalam bertransaksi, lepas dari paksaan dan tekanan.

Dapat disimpulkan dari uraian diatas, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai mukallaf adalah sebagai berikut :

- 1) *Baligh*. Ukuran *baligh* seseorang adalah telah bermimpi (ithilam) bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan.
- 2) *Berakal sehat*. Seseorang yang melakukan perikatan harus memiliki akal yang sehat. Dengan akal sehat, ia akan memahami

segala perbuatan hukum yang dilakukan dan akibat hukum terhadap dirinya maupun orang lain.

d. Membatalkan dan Memutuskan Akad

Akad ijarah merupakan jenis yang bersifat mengikat dan salah satu dari orang yang berakad tidak diperbolehkan membatalkan akad karena akad tersebut merupakan akad timbale balik. Kecuali, jika ada sesuatu yang mengharuskan pembatalan, seperti adanya cacat.

Akad penyewaan tidak batal dengan kematian salah satu dari dua orang yang berakad, selama apa yang diakadkan masih dalam kondisi baik dan ahli waris yang akan menempati posisi keluarganya yang meninggal dunia, baik dia adalah pemilik barang maupun penyewa.

Diantara perkara yang dapat membatalkan akad penyewaan adalah:

- 1) Adanya cacat yang sebelumnya tidak ada pada barang sewaan ketika berada di tangan penyewa atau adanya cacat yang sudah lama pada barang yang disewa.
- 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah atau binatang tertentu.
- 3) Rusaknya sesuatu yang dijadikan sebagai upah, seperti kain yang dijadikan sebagai upah untuk dijahit karena apa yang terjadi saat akad tidak mungkin dijalankan setelah barang rusak.
- 4) Pengambilan manfaat dari barang yang disewa atau menyempurnakan pekerjaan atau habisnya masa penyewaan

kecuali jika ada alasan yang menghalangi berakhirnya pembatalan penyewaan.

#### 4. *Ijarah* (Upah mengupah)

##### a. Pengertian *Ijarah* (Upah mengupah)

Secara etimologi *Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-wadh* atau penggantian.<sup>25</sup> *Al-ajru* dan *al-ujroh* dalam bahasa dan istilah mempunyai arti yang sama yaitu upah dan imbalan. Dalam istilah fiqh ada 2 jenis *ijarah* yaitu, *al-ijarah (rent, rental)* diartikan sebagai transaksi suatu manfaat baik barang atau jasa dengan pemberian imbalan tertentu. Sedangkan *al-ijarah fi al-dzimmah (reward, fair wage)* diartikan sebagai upah dalam tanggungan, yaitu upah yang dibayarkan atas jasa pekerjaan tertentu seperti menjahit, menambal ban, dan lain-lain.<sup>26</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah berarti uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>27</sup> Menurut istilah, para ulama berbeda-beda pendapat mendefinisikan *ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* ialah:

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 277.

<sup>26</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, analisis Fiqh Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 61.

<sup>27</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 108.

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”

- 2) Menurut Hanabilah bahwa *ijarah* ialah:

“Suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *Ijarah* dan kara’ dan semacamnya.”<sup>28</sup>

- 3) Menurut Amir Syarifuddin bahwa *ijarah* ialah:

“Menurut amir syarifuddin al-*ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al’ain*, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarahad-dzimah* atau upah mengupah”<sup>29</sup>

Dari definisi-defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Dengan demikian, objek sewa-menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barang). Seseorang yang menyewa sebuah rumah untuk dijadikan tempat tinggal selama satu bulan dengan imbalan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), ia berhak menempati rumah itu untuk waktu satu bulan, tetapi ia tidak memiliki rumah tersebut. Dari segi imbalannya, *Ijarah* ini mirip dengan jual beli, tetapi keduanya berbeda, karena dalam jual beli objeknya benda, sedangkan dalam

---

<sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 316.

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 277.

*Ijarah*, objeknya adalah manfaat dari benda. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menyewa pohon untuk diambil buahnya karena buah itu benda, bukan manfaat.

b. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar hukum *ijarah* adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan *ijma'*:

- 1) Al-Qur'an dalam Q.S. Al-Qasas/28: (26).

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ<sup>30</sup> إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahnya:

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”<sup>30</sup>

- 2) Al-Hadist

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya:

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum kerigatnya kering.” (Riwayat Ibnu Majah).<sup>31</sup>

- 3) *Ijma'*

Semua ulama pada masa sahabat telah sepakat untuk membolehkan akad *ijarah* yang didalamnya juga terkandung mengenai upah/*ujrah*. Tidak ada seorang ulama pun yang dapat membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 559

<sup>31</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 303.

orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak akan dianggap.<sup>32</sup>

c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

1) Rukun *Ijarah*

a) *Al- 'aqid* (Orang yang melakukan akad)

*Al- 'aqid* adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *aqid*. Secara umum *aqid* diisyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad.

b) *Ma'qud alaih* (Sesuatu yang diakadkan)

*Ma'qud alaih* adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta, seperti akad dalam pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah dan lain-lain.

c) *Shigat*

*Shigat al'aqd* ialah *ijab* dan *qabul*. *Ijab* biasa dikenali sebagai ungkapan penyerahan awal yang dikeluarkan oleh seseorang yang melakukan akad sebagai gambaran atas suatu kehendak, sedangkan *qabul* (penerimaan) adalah ungkapan perkataan yang diucapkan dari pihak berakad pula setelah adanya *ijab*.

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 116-117.

d) *Ujrah* (Uang sewa atau upah)

*Ujrah* dalam bahasa Indonesia berarti upah. Dalam memberikan manfaat atas barangnya atau mengakadkan suatu barang, tentulah harus ada upah yang harus dibayar atas manfaat dari barang atau jasa yang digunakan.

e) *Maudhu' al-'aqd*

*Maudhu' al-'aqd* merupakan tujuan atau maksud yang ingin dicapai dalam melakukan suatu akad. Berbeda akad maka berbeda pula tujuan pokok dari akad.<sup>33</sup>

2) *Syarat Ijarah*

Syarat-syarat terbentuknya akad, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pelaku akad umumnya harus berkemampuan dan cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum adalah kelayakan seseorang untuk perkataan dan perbuatannya dianggap sah secara hukum syariah.
- b) Akad bersifat timbal balik yang diperlukan saat berakat, atau dikenal juga dengan sifat dua pihak.
- c) Persesuaian antara *ijab* dan *qabul* atau terjadi kata sepakat. Esensi akad adalah mempertemukan dua orang atau lebih untuk mengikatkan kehendak masing-masing dan wujud konkritnya dalam bentuk *ijab qabul* atau disebut dengan *sighotul' aqad* (formulasi akad).

<sup>33</sup> Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 24-36

- d) Kesatuan majelis akad. Syarat ijab dan qabul harus dalam satu majelis, karena *ijab* itu hanya bisa menjadi bagian dari akad apabila bertemu langsung dengan *qabul*.
- e) Objek akad dapat diserahkan atau dilaksanakan. Syarat dapat diserahkan, jika objek akad berupa barang atau diambil manfaatnya berupa manfaat benda. Kalau objeknya berupa pekerjaan atau perbuatan, maka pekerjaan atau perbuatan itu mampu atau dapat dilaksanakan.
- f) Objek akad tertentu atau ditentukan. Objek akad harus diketahui dengan jelas oleh para pihak sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan sengketa jika objek akad itu ada ketika akad, tetapi jika tidak ada atau belum ada ketika akad dan akan dipastikan dapat diserahkan, cukup dideskripsikan dengan keterangan yang jelas dan tidak menimbulkan kekaburan (ketidakjelasan).
- g) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'. Sederhananya, tujuan daripada akad terwujud akad yang sah mestilah terdapat hubungan antara penawar dan penerima yang dibarengi dengan adanya matlamat (Tujuan). Hubungan antara penawar dan penerima harus dibarengi dengan konsep kerelaan.<sup>34</sup>

d. Etika dalam Upah Mengupah

Diantara nilai moral dan etika dalam praktik *Ijarah* antara lain:

---

<sup>34</sup> Azila Ahmad Sarkawi, *Akad-akad Muamalah dalam Fiqh*, Jurnal Syariah, 1998, hlm. 38.

- 1) Ketentuan mengenai besaran dan jenis upah yang akan dibayarkan harus jelas. Para ulama sepakat bahwa upah dalam nominal ataupun dari jenis upah yang akan dibayarkan nantinya. Seperti bentuk pembayaran tunai ataupun barang dan manfaat.
  - 2) Pembayaran upah segera dilakukan, baik itu berupa sewa ataupun kompensasi. Namun perlu memperhatikan kesepakatan oleh semua pihak dalam hal ini adalah penangguhan pembayaran. Relevansinya dengan keberlangsungan kontrak *Ijarah* saat ini adalah adanya kewajiban pembayaran uang sewa yang mengharuskan untuk dilakukan berdasarkan dengan kesepakatan dan tenggat waktu yang telah ditentukan bersama dengan tidak ada penundaan.
  - 3) Prinsip transparansi dalam bertransaksi. Dalam melakukan transaksi hendaklah ada transparansi terutama pada saat akad karena harus ada kesetaraan dan kerelaan bagi pihak yang melakukan transaksi sehingga menghindari adanya permasalahan dikemudian hari.
  - 4) Upah yang layak dibayarkan. Takaran harus jelas dan sesuai. Upah yang layak juga ditakar berdasarkan moralitas, karena kelayakan memiliki makna yang perlu dipahami lebih luas dibanding dengan moralitas. Kelayakan membahas berbagai macam aspek, baik dari aspek individu atau personal bahkan sampai pada aspek keluarga.
- e. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Berakhirnya suatu akad disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah:

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, hal tersebut terjadi apabila akad tidak mempunyai tenggang waktu.
- 2) Akad dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- 3) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dikatakan berakhir jika:
  - a) Jual beli yang dilakukan termasuk *fasad* (menyimpang dari jalan yang lurus / tidak istiqomah), seperti terdapat unsur-unsur penipuan dimana salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi.
  - b) Berlaku khiyar syarat (hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad dengan syarat tertentu), khiyar aib (hak memilih untuk melanjutkan akad atau membatalkan apabila terdapat kecacatan pada objek), khiyar rukyat (hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad saat melihat barang secara langsung dikarenakan sebelumnya ia belum melihat barang itu secara langsung).
  - c) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna.<sup>35</sup>

#### f. Jenis-jenis *Ijarah*

*Ijarah* terbagi atas dua macam, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 40-41

1) *Ijarah* atas Manfaat (Sewa menyewa)

Pada *ijarah* ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya sewa-menyewa rumah, tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang dibangun pertokoan dan sebagainya.<sup>36</sup>

Hukum *Ijarah* Atas Manfaat (sewa-menyewa) dibolehkan atas manfaat yang mubah. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan tersebut, seperti bangkai dan darah.

2) *Ijarah* atas Pekerjaan (Upah mengupah)

Pada *ijarah* ini seseorang mempekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Seperti buruh pabrik, kuli bangunan, tukang jahit, dan sebagainya. *Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti memberi upah guru mengaji untuk mengajar membaca Al-Qur'an, pembantu rumah tangga, dan bersifat kerjasama. Misalnya seseorang atau sekelompok orang yang menjualkan jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik, tukang sepatu, dan tukang jahit.<sup>37</sup>

g. Pembayaran *Ijarah*

<sup>36</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2017), hlm. 84.

<sup>37</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2017), hlm. 84.

Jika Ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika pemberi sewa (*mu'jir*) menyerahkan zat benda yang disewa kepada penyewa (*musta'jir*), ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- 1) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, seperti hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw. bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya:

“Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering.” (HR. Ibnu Majah).<sup>38</sup>

- 2) Jika penyewa barang uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.
- 3) Jika seseorang menyewa sesuatu kemudian ia dilarang memanfaatkannya pada suatu waktu, maka uang sewa dipotong sesuai dengan masa ia dilarang memanfaatkannya. Jika penyewa

<sup>38</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 303.

tidak memanfaatkan apa yang disewanya karena kesalahan dirinya sendiri, ia tetap harus membayar uang sewa dengan utuh.

### C. Kerangka Konseptual

#### 1. Kerjasama

Kerjasama dapat menghilangkan hambatan atas terbatasnya pengalaman dan keahlian seseorang. Dengan bekerjasama seseorang akan mampu mengatasi berbagai bentuk rintangan, bertindak mandiri dan dengan penuh rasa tanggung jawab, mengandalkan bakat atau pemikiran orang lain, mempercayai orang lain, mengeluarkan pendapat dan mengambil keputusan.

#### 2. *Ijarah*

Secara etimologi *Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-wadh* atau penggantian.<sup>39</sup> Dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Dengan demikian, objek sewa-menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barang). Dari segi imbalannya, *Ijarah* ini mirip dengan jual beli, tetapi keduanya berbeda, karena dalam jual beli objeknya benda, sedangkan dalam *Ijarah*, objeknya adalah manfaat dari benda. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menyewa pohon untuk diambil buahnya karena buah itu benda, bukan manfaat.

#### 3. Jasa Membajak Sawah

---

<sup>39</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 277.

Menyewa jasa membajak sawah merupakan hal yang paling dicari di kabupaten Pinrang menjelang waktu musim tanam tiba. Para petani memakai atau meminta jasa para pembajak untuk membajak sawahnya dan dari hasil membajak tersebut para pembajak akan mendapatkan upah dari petani, dalam membajak sawah para pembajak meminta jasa atau upah berdasarkan luas dari lahan yang akan dibajak.


#### **D. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang hubungan antara konsep dan/atau variabel, yang merupakan gambaran utuh dari objek penelitian. Kerangka kerja sering disajikan dalam bentuk bagan. Kerangka pikir biasanya dikemukakan dalam bentuk skema atau bagan dengan tujuan untuk mempermudah memahami.<sup>40</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka yang dimaksud pada judul diatas adalah tinjauan akad *ijarah* pada jasa membajak sawah di Desa Padaelo kabupaten Pinrang. Dimana jasa dalam membajak sawah mengandung akad-akad *Ijarah*, dan dalam pelaksanaannya tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip ekonomi yang Islami. Sepanjang hal tersebut dapat dijamin, dan penyimpangan prinsip-prinsip ekonomi yang Islami tidak terjadi dalam suatu transaksi dapat dibolehkan.

---

<sup>40</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm. 53.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Bagan diatas menjelaskan proses menyewa jasa diperlukan kerjasama dan dalam bekerjasama ada hal atau syarat-syarat yang harus terpenuhi agar kerjasama berjalan dengan baik dan sah, yaitu pertama, Ikrar (*shighat*) yang berarti *ijab* dan *qabul*. Kedua, pihak yang berakad (*‘aqidhain*). Ketiga, Objek Kerjasama (*ma’qud ‘alaih*). Dari transaksi sewa menyewa yang dilakukan dua pihak ini ingin diketahui apakah sudah sesuai dengan syariat ekonomi Islam atau belum.

### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

##### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data melalui survei di lapangan. Sedangkan dilihat dari jenis informasi datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak dapat diuji dengan statistik.<sup>41</sup> Hal ini terlihat dari prosedur yang ditetapkan yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif: ucapan atau tulisan dan perilaku yang diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri.<sup>42</sup> Bob dan Taylor, mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Ronny Kounter, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2004), hlm. 105.

<sup>42</sup> Arif Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 21-22.

<sup>43</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rodakarya, 2005), hlm. 4.

Pada penelitian ini, jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Menurut Sugiyono, Penelitian deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang umum.<sup>44</sup>

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Padaelo, Kecamatan Mattirobulu, kabupaten Pinrang. Pemilihan lokasi tersebut untuk memudahkan dalam pengambilan data serta informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

### **2. Waktu Penelitian**

Adapun jangka waktu penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 1 bulan, disesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan penulis untuk meneliti.

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berjudul “Tinjauan akad *ijarah* pada jasa membajak sawah di desa padaelo kecamatan mattirobulu kabupaten Pinrang”. Oleh

---

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 29.

karena itu penelitian ini berfokus pada tinjauan akad *ijarah* dalam transaksi penyewaan jasa membajak sawah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai macam sumber, sebagai berikut:

##### **1. Jenis Data**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dan mendeskripsikan itu dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Data kualitatif adalah jenis data yang tidak dapat diukur atau tidak dapat di proses dalam bentuk angka, yang berupa informasi perilaku, sikap, persepsi, motivasi, tindakan, dll, yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Dalam hal ini data yang diperlukan yaitu data hasil wawancara oleh petani dan pembajak sawah.

##### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan sekunder, sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama yaitu objek penelitian. Data primer dikumpulkan dengan melakukan wawancara kepada responden secara langsung.

- b. Selain data primer, dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, contohnya melalui orang lain, buku, atau dokumen-dokumen. Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari penelitian terdahulu yang relevan, jurnal, buku, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>45</sup>

## E. Teknik Pengumpulan dan Instrumen Pengolahan Data

### 1. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan untuk melakukan penelitian menggunakan teknik sebagai berikut:

#### a. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data/informasi yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung.<sup>46</sup> Wawancara dilakukan secara langsung bertatap muka dan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dengan petani / pemilik lahan dan pembajak / penggarap.

#### b. Metode Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.

<sup>45</sup> Sofyan Siregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 15.

<sup>46</sup> Nasution, *Metode Research* (Bandung: Jummara, 1982), hlm. 35.

Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.<sup>47</sup>

Teknik pengumpulan data observasional digunakan ketika penelitian melibatkan suatu perilaku manusia, fenomena alam, proses kerja, dan ketika tidak terlalu banyak responden yang diamati.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan-catatan harian, dan sebagainya.<sup>48</sup> Dokumentasi ini mencari data-data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan *Ijarah* dalam ekonomi syariah.

## F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi beberapa pengujian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan *uji credibility* (validitas internal) atau uji kepercayaan terhadap hasil penelitian. Uji keabsahan data diperlukan untuk menentukan valid atau tidakkah hasil temuan atau data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian menurut sugiyono adalah:

“Cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan,

---

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.196

<sup>48</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Sikripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 102.

peningkatan ketekunan dalam penelitian, trigulai data, diakui dengan teman sejawat, analisis kasus *negative*, dan *membercheck*".

Dari begitu banyak cara pengujian peneliti memilih yang sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. *Membercheck*

*Membercheck* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data tersebut valid, sehingga semakin dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

2. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan

cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam situasi yang berbeda.

### **G. Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis data kualitatif atau menggunakan deskriptif analisis yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang bersifat empiris kemudian data tersebut dipelajari dan dianalisis sehingga bisa dibuat suatu simpulan dengan generalisasi yang bersifat umum.<sup>49</sup>

Analisis data dilakukan setelah pengumpulan data dianggap selesai. Pada tahap pertama dilakukan pengorganisasian data. Langkah berikutnya mengelompokkan data dan mengategorikan data sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan. Kemudian disusun dan selanjutnya dilakukan penafsiran dan simpulan.

---

<sup>49</sup> Chalid Narbuko Dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 70.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Pelaksanaan Akad Dalam Jasa Membajak Sawah

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu lumbung pangan di Sulawesi Selatan yang kebanyakan dari profesi warganya sebagai petani, produksi padi sangat besar karena di dukung dengan tanah yang subur dan pasokan air yang merata setiap bulan. Luas lahan pertanian yang potensial dan saat ini dapat dikembangkan mencapai 56.365 Ha dengan produksi mencapai 660.253 ton.

###### a. Pihak yang berakad (*Aqidhain*)

Pemenuhan atas rukun akad ini sudah dijalankan oleh kedua belah pihak. Pihak yang melakukan akad juga merupakan orang yang sudah masuk golongan yang dapat memutuskan hukum yakni baligh. Sehingga keputusan yang tertuang dalam akad dapat diterima. P. Firman sebagai penyedia jasa membajak sawah di Dusun Karangn mengatakan:

“Pihak-pihak yang melakukan akad itu hanya petani dan saya yang membajak lahan sawah”<sup>50</sup>

Wawancara diatas menjelaskan tentang siapa saja pihak yang melakukan akad. Pertama yaitu pihak petani yang berperan sebagai pemberi pekerjaan atau penyewa jasa. Kedua yaitu pihak pembajak yang berperan sebagai pekerja atau penyedia jasa membajak sawah.

---

<sup>50</sup> P. Firman, Penyedia Jasa Membajak Sawah, *Wawancara* di Karangn tanggal 5 Juli 2023.

Dijelaskan dari wawancara Pak Muh. Arsyad sebagai petani yang pernah menyewa jasa membajak sawah:

“Saat melakukan proses perjanjian awal kedua pihak harus hadir agar upah pembayaran dapat ditentukan dan kapan upah akan diberikan”,<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, jasa hanya akan diproses jika perjanjian dari upah jasa membajak sawah sudah jelas dan kapan upah akan diberikan. Dalam hal ini jika kedua pihak belum pernah melakukan transaksi bersama sebelumnya maka kedua pihak diwajibkan hadir untuk membahas upah dan kapan upah akan diberikan.

b. Objek Kerjasama (*Ma'qud 'alaih*)

Objek Kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan kerjasama, biasanya modal pokok berupa harta maupun pekerjaan.

Dalam penelitian jasa membajak sawah ini sudah sangat jelas bahwa yang dijadikan objek kerjasama adalah pekerjaan yaitu jasa membajak sawah dan sawah dari petani. Maka dari itu saat melakukan perjanjian, petani akan membawa penjasa ke sawah yang akan dibajak. Sebagaimana yang diungkapkan dari hasil wawancara Pak Asikin sebagai pemilik jasa membajak sawah di Dusun Karang:

“Jika ada penyewa baru kami beritahu untuk bertemu dulu agar sama-sama kesawah penyewa, karena saya itu belum tahu persis lahan sawah nya yang mana, kecuali kalau memang saya sudah tahu letak sawah nya itu tidak perlu”,<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Muh. Arsyad, Petani Penyewa Jasa Membajak, *Wawancara* di Karang tanggal 6 Juli 2023.

<sup>52</sup> Asikin, Pemilik Jasa Membajak Sawah, *Wawancara* di Karang tanggal 5 Juli 2023.

Wawancara diatas menjelaskan penyewa baru diwajibkan untuk membawa penjasa ke lahan pertanian yang akan di bajak oleh penjasa, karena penjasa belum tahu dengan jelas letak dan posisi dari lahan sawah penyewa. Dalam hal ini *ma'qud 'alaih* dalam akad ini bisa diterima dan masuk dalam rukun akad.

c. Ikrar (*Shighat*)

Ikrar merupakan ungkapan yang keluar dari masing-masing dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. Shighat terdiri dari *ijab* (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan *qabul* (ungkapan penerimaan perserikatan) yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud kerjasama baik berupa perbuatan maupun ucapan.

Menjelang waktu musim tanam, para petani sibuk mencari jasa pembajak untuk membajak sawah mereka, dan pembajak akan sibuk dengan orderan untuk membajak sawah. Sesuai dengan apa yang dijelaskan P. Pasuloi sebagai petani:

“Saat waktu musim tanam tiba kami itu para petani sibuk mencari jasa membajak sawah. Biasa bagi yang sudah punya langganan sendiri itu akan memesan kembali ke penjasa sebelumnya dan memberi tahu lokasi, luas lahan sawah, dan waktu pembayaran.

Kalau yang belum akan mencari penjasa dan membuat kesepakatan terlebih dahulu.”<sup>53</sup>

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa saat musim tanam tiba petani yang sudah memiliki langganan atau kenalan, akan segera memesan ke langganan jasa membajak sawah mereka karena sudah saling mengetahui kesepakatan sebelumnya dan jika ada kesepakatan baru atau perubahan baru akan dimintai untuk bertemu. Bagi yang tidak mempunyai kenalan, akan mencari penjasa lalu membuat kesepakatan. Proses akad berlangsung singkat dan hanya membicarakan hal yang inti saja seperti jumlah upah, luas lahan sawah yang ingin di bajak, dan waktu pembayaran.

Dalam hal ini dapat dijelaskan tidak ada bentuk akad tertulis yang mengatur pekerjaan antara pemilik sawah dan pekerja. Pemilik sawah memberi perintah untuk membajak sawah hanya dengan memberitahu alamat sawah dan memberi informasi mengenai luas lahan sawah tersebut.

Berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak dalam akad ini, yang menjadi keputusan bersama adalah:

- 1) Penentuan Upah

Pembuatan kesepakatan atau akad akan ditentukan jumlah upah yang harus dibayarkan dengan kontan ataupun setelah panen. Karena upah yang harus dibayarkan akan berbeda antara dibayar kontan dengan setelah panen. Sesuai dengan apa yang dijelaskan bapak P. Firman sebagai pemilik jasa membajak sawah di Dusun Karang:

---

<sup>53</sup> P. Pasuloi, Petani Penyewa Jasa Membajak, *Wawancara* di Karang tanggal 6 Juli 2023

“Harga yang kami tetapkan itu pada saat membuat akad yaitu 1,7 juta / 1Ha jika dibayar kontan dan 2 juta / 1Ha jika dibayar setelah panen sawah.”<sup>54</sup>

Hasil wawancara diatas menjelaskan penetapan harga untuk upah kontan dan dibayar setelah panen itu berbeda. Pembayaran kontan akan memakan upah seharga Rp. 1,7 juta / 1Ha dan pembayaran setelah panen akan memakan upah seharga Rp. 2 juta / 1Ha.

Sedangkan menurut hasil wawancara dari Pak P. Azis T. sebagai pemilik jasa membajak sawah di Dusun Barugae:

“Jika orang itu hanya meminjam dan dibayar setelah habis panen akan dikenakan harga 1,8 Juta / 1Ha. Untuk yang dibayar secara kontan atau cash akan dikenakan harga 1,5 Juta / 1Ha.”<sup>55</sup>

Hasil wawancara diatas menjelaskan perbedaan dari upah yang harus dibayar apabila dibayar kontan ataupun dibayar setelah panen sawah. Upah yang ditetapkan oleh Pak P. Azis T. jika dibayar secara kontan adalah Rp. 1,5 juta / 1Ha, sedangkan jika dibayar setelah habis panen adalah Rp. 1,8 juta / 1Ha.

Jika dilihat dari hasil wawancara Pak P. Firman dan Pak P. Azis T., dapat diambil patokan bahwa harga upah sewa jasa membajak sawah di Desa Padaelo Kabupaten Pinrang berkisar antara Rp. 1,5 juta – 1,7 juta / 1Ha untuk pembayaran kontan dan Rp. 1,8 juta – 2 juta / 1Ha untuk pembayaran setelah panen sawah. Hal ini dapat menjadi patokan bahwa tidak ada minimal luas lahan yang harus dimiliki jika ingin menyewa jasa

---

<sup>54</sup> P. Firman, Pemilik Jasa Membajak Sawah, *Wawancara* di Karanganyar tanggal 5 Juli 2023

<sup>55</sup> P. Azis T., Pemilik Jasa Membajak Sawah, *Wawancara* di Barugae tanggal 5 Juli 2023

membajak sawah di Desa Padaelo. Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Asikin sebagai salah satu pemilik jasa membajak sawah:

“Betul tidak ada minimal luas lahan sawah untuk menyewa jasa, berapapun luasnya pasti kami dpt hasilnya karena sudah ada harga upah yang menjadi dasar perhitungan yaitu Rp. 17.000 / are”<sup>56</sup>

Dilihat dari perhitungan sebelumnya dan hasil dari wawancara diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa patokan dari harga upah dalam jasa membajak sawah yaitu Rp. 15.000 – 17.000 / are jika dibayar dengan kontan dan Rp. 18.000 – 20.000 / are jika dibayar setelah panen sawah.

## 2) Akad Yang Terbentuk

Proses dalam menyewa jasa membajak sawah terbilang cukup mudah jika penyewa dan penyedia jasa sudah pernah melakukan transaksi sebelumnya karena sudah mengetahui apa saja yang diperlukan dalam menyewa jasanya. Seperti yang dijelaskan oleh P. Pasuloi sebagai petani:

“Saat melakukan kesepakatan, prosesnya itu menentukan berapa harga dari menyewa jasa membajak. Lalu menyediakan apa yang diperlukan pembajak. Pembajak akan mengerjakan sawah sampai tahap lahan sawah sudah siap ditanami. Proses membajaknya yaitu dibajak dulu lalu penggaruan setelah itu perataan. Saat lahan sawah sudah melalui proses perataan dan siap ditanami, petani membayar pekerja sesuai dengan kesepakatan upah diawal.”<sup>57</sup>

Hasil dari wawancara diatas dapat dijelaskan proses dalam sewa menyewa jasa membajak sawah yaitu pertama, menentukan berapa upah dari menyewa jasa membajak (tergantung dari luas lahan yang dimiliki).

<sup>56</sup> Asikin, Pemilik Jasa Membajak Sawah, *Wawancara* di Karang tanggal 5 Juli 2023

<sup>57</sup> P. Pasuloi, Petani Penyewa Jasa Membajak, *Wawancara* di Karang tanggal 6 Juli 2023

Kedua, menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan penyedia jasa untuk digunakan seperti pupuk. Ketiga, pekerja akan mengerjakan membajak sawah, penggaruan, sampai dengan proses perataan hingga lahan sawah sudah siap ditanami.

Proses dari pembajakan seperti yang dijelaskan oleh Pak Emmang tahap pertama yaitu:

- 1) Pembajakan, pembajakan dilakukan untuk membenamkan tumbuhan dan biji gulma guna memaksimalkan pertumbuhan padi, rumput-rumput hijau yang terbenam akan menambah unsur organik pada tanah.
- 2) Penggaruan, penggaruan berfungsi agar mengurangi peresapan air dan menghancurkan bongkahan-bongkahan tanah dengan dilakukannya penggaruan yang berulang-ulang.
- 3) Perataan, proses perataan dapat disebut juga sebagai penggaruan yang kedua, yang dilakukan untuk meratakan tanah sebelum tanam pindah dan melumpurkan tanah dengan sempurna.

Keempat, melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan upah. Jika dibayar dengan kontan, maka setelah proses perataan upah seharusnya sudah diberikan kepada pekerja.

## B. Pembahasan Hasil Penelitian

### 2. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Akad Ijarah

Pada *ijarah* upah-mengupah ini seseorang mempekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Saat melakukan pekerjaan jasa membajak sawah, masih ada petani yang seringkali melanggar akad atau kesepakatan dari awal akad tidak sesuai dengan apa yang terjadi.

#### 1. Luas lahan sawah yang dikurangi

Penentuan luas lahan sawah sangat penting bagi penyedia jasa membajak sawah untuk menentukan jumlah upah yang dibayarkan ke penyewa. Seperti yang dikatakan oleh Pak P. Firman sebagai pemilik jasa membajak sawah di Dusun Karang:

“Saat petani memesan jasa saya itu harus tahu betul berapa luas lahan dari si petani karena itu untuk menentukan upah yang harus petani bayar. Tetapi petani itu biasanya membulatkan sawah nya kebawah, semisal jika petani memiliki luas lahan 1,2Ha, saat memberitahu ke saya itu petani hanya menghitung luas lahannya sebagai 1Ha.”<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, luas lahan sawah digunakan sebagai penentuan upah dari jasa membajak sawah. Sehingga semakin luas lahan sawah yang ingin dibajak maka semakin tinggi upah yang harus dibayar oleh petani. Pada kenyataannya, petani dalam perhitungannya sering membulatkan kebawah luas lahan sawah yang mereka miliki saat memberitahu penjasa. Jadi dalam hal ini, jika petani memiliki luas lahan 1,2 Ha kemudian petani hanya memberitahu penjasa

<sup>58</sup> P. Firman, Pemilik Jasa Membajak Sawah, *Wawancara* di Karang tanggal 5 Juli 2023.

bahwa luas lahan yang petani miliki 1Ha, maka yang tadinya petani akan dikenakan biaya Rp. 2.160.000 kini menjadi Rp. 1.800.000 karena hasil dari pembulatan angka.

Maka penulis dapat menyimpulkan dalam penentuan luas lahan sawah yang akan dibajak akan merugikan salah satu pihak yaitu akan merugikan kepada penyedia jasa membajak sawah dan menguntungkan kepada penyewa (pemilik sawah), sebagaimana penyewa melakukan pembulatan luas dari sawah yang dimiliki yang membuat ini memiliki unsur penipuan. Hal ini akan merugikan penyedia jasa membajak sawah, karena hitungannya ada upah yang dipotong dan tenaga yang dikeluarkan saat bekerja akan lebih banyak karena luas lahan yang tidak sesuai, dan penyewa akan diuntungkan karena akan mengeluarkan lebih sedikit upah dari yang seharusnya.

## 2. Waktu pembayaran yang tidak sesuai akad

Waktu pembayaran jasa membajak sawah di Desa Padaelo Kabupaten Pinrang memiliki dua jenis:

- a) Dibayar secara kontan, yaitu dibayar secara langsung setelah lahan sawah siap untuk ditanami atau telah melalui proses perataan.
- b) Dibayar setelah panen sawah, jenis ini biasanya disebut sebagai pinjaman karena dibayarnya setelah panen sawah.

Kebanyakan dari petani menggunakan jenis yang dibayar setelah panen sawah, namun ada beberapa penyewa yang membayar tidak sesuai akad yang dijanjikan. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Pak P. Firman sebagai pemilik jasa membajak sawah di Dusun Karangan:

“Pelanggan saya itu kebanyakan yang membayar setelah mereka memanen sawah, tetapi adapun yang setelah panen belum juga kunjung dibayar. Biasanya yang belum membayar itu kami tidak sediakan dulu jasa membajak sebelum upah yang sebelumnya dibayar. Teruntuk yang sedang mengalami musibah kami akan memberikan keringanan yaitu dengan cara dicicil.”<sup>59</sup>

Hasil dari wawancara diatas menjelaskan bahwa banyak dari penyewa yang menunda pembayaran upah jasa membajak sawah. Apabila ada penyewa yang terkena musibah seperti terserang hamah atau terkena banjir, maka pihak penjasa akan memberi keringanan dalam pembayaran yaitu membolehkan upah dicicil, dibayar setengah lalu setengahnya lagi setelah sudah mempunyai uang yang cukup. Memang tidak ada bentuk peraturan khusus yang mengatur pembayaran upah membajak sawah dalam bentuk tertulis, upah yang diterima oleh pekerja bisa dibayar setelah pekerjaan selesai dan bisa juga dibayar setelah panen sawah. Model pembayaran upah ini sudah lama diterapkan dalam adat kebiasaan masyarakat Kabupaten Pinrang

### **3. Pandangan Akad Ijarah Pada Jasa Membajak Sawah**

Konsep upah mengupah tidak terlepas dari *ijarah*. *Ijarah* menurut ulama Hanafiyah adalah “Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan dilakukan dengan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan disertai imbalan.”<sup>60</sup> Bukan hanya sewa menyewa barang, tetapi dalam *ijarah* juga terdapat sewa menyewa jasa. Sehingga ruang lingkup pembahasan juga menyentuh praktik upah dan imbalan.

---

<sup>59</sup> P. Firman, Pemilik Jasa Membajak Sawah, *Wawancara* di Karanganyar tanggal 5 Juli 2023.

<sup>60</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 77

Masalah pertama pengupahan antara pemilik sawah (penyewa) dengan pemilik jasa membajak sawah (penjasa) di Desa Padaelo Kabupaten Pinrang belum sesuai dengan akad *ijarah* karena penyewa jasa yang membulatkan luas lahan pertaniannya sehingga luas lahan tidak sesuai dengan luas lahan yang sebenarnya yang dapat merugikan pihak penjasa.

Objek akad harus diketahui dengan jelas oleh para pihak sedemikian rupa,

Maka hal seperti ini jelas dilarang karena termasuk *gharar* dan tidak sesuai dengan syarat-syarat dalam ber-*ijarah* yaitu objek akad harus diketahui dengan jelas oleh para pihak sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan sengketa jika objek akad itu ada ketika akad, tetapi jika tidak ada atau belum ada ketika akad dan akan dipastikan dapat diserahkan, cukup dideskripsikan dengan keterangan yang jelas dan tidak menimbulkan kekaburan (ketidakjelasan).

*Gharar* dilarang dalam Islam berdasarkan Al-Quran didasarkan kepada ayat-ayat yang melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan tidak sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung dalam akad *ijarah*.

Sebagaimana yang tersebut dalam Q.S. An-Nisa'/4: (29) yang berbunyi:

تَجْرَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَنِ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>61</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa perbuatan *gharar* dilarang dalam Al-Qur’an, karena setiap melakukan *gharar* dipastikan kita telah memakan harta sesama-sesama kita secara batil, dan yang terjadi di Desa Padaelo luas lahan sawah yang ingin dibajak tidak sesuai dengan luas lahan yang diberitahukan ke pekerja atau penjasa.

Ekonomi Islam dalam penerapannya seharusnya dilandaskan dengan nilai-nilai keislaman yaitu keesahan Allah yang memiliki arti bahwa semua yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat kelak, keadilan yang memiliki arti bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan tidak menzalimi pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi, kenabian yaitu menjadikan sifat dan sikap nabi sebagai teladan dalam melakukan segala aktivitas di dunia.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Asy-Syu’ara’/42: (181-183):

الْمُخْسِرِينَ مَن تَكُونُوا وَلَا الْكَيْلَ أَوْفُوا  
الْمُسْتَقِيمَ بِالْقِسْطِ وَزِنُوا  
مُفْسِدِينَ الْأَرْضِ فِي تَعْتُوا وَلَا أَشْيَاءَهُمُ النَّاسَ تَبَخَسُوا وَلَا

Terjemahnya:

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang benar dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”<sup>62</sup>

<sup>61</sup> Kementerian Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), hlm. 112

<sup>62</sup> Kementerian Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), hlm. 537

Ayat-ayat di atas sudah sangat jelas diterangkan bahwa hukumnya wajib untuk menyempurnakan takaran dan timbangan, karena perbuatan ini akan mengurangi hak orang lain. Ayat-ayat tersebut juga memberikan teguran kepada sekelompok orang-orang yang mengurangi takaran untuk orang lain, dan melebihi takaran untuk dirinya. Islam sangat memperhatikan hal ini, karena kadang ditemui dalam kehidupan sehari-hari, dimana penyewa jasa membajak sawah membulatkan kebawah luas lahan yang dimiliki dari luas lahan yang sebenarnya dan semestinya, sehingga mengakibatkan kerugian pada pekerja jasa.

Imam an-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, ketika Nabi SAW baru saja tiba di Madinah, orang-orang di sana masih sangat terbiasa mengurang-ngurangi timbangan (dalam jual beli). Allah lantas menurunkan firmanNya dalam Q.S. Al-Muthaffifin/83: (1):

لِّلْمُطَفِّفِينَ وَيْلٌ

Terjemahnya:

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang).” Setelah turunnya ayat ini, mereka selalu menepati takaran dan timbangan.<sup>63</sup>

Dalam praktik *ijarah* ini akan menimbulkan unsur *gharar* menurut bahasa artinya keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain, hal ini tidak diperbolehkan. Didalam *ijarah* tidak dibolehkan ada unsur penipuan yang merugikan pihak lain.

<sup>63</sup> Mardani, *Ayat-ayat dan Ekonomi Syariah*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 90

Suatu akad yang mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut, *gharar* dapat diartikan sebagai suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas. Namun masyarakat banyak yang tidak memahami bahwa Islam melarang transaksi yang merugikan salah satu pihak dan setiap kerugian itu harus dihilangkan.

Oleh karena itu sesuai dengan kaidah fiqiyah sebagai berikut:

يُزَالُ الضَّرَرُ

Terjemahnya:

“Kemudahan/kerugian harus dihilangkan”

Kaidah diatas menjelaskan bahwa pihak penyedia jasa dicurangi yang mengakibatkan pihak tersebut menjadi rugi. Oleh karena itu segala sesuatu yang membawa kerugian bagi salah satu pihak dalam bertransaksi harus dihilangkan. Seperti yang terjadi di Desa Padaelo, petani saat menyewa jasa akan membulatkan luas lahan sawah yang mereka miliki, dalam hal ini pekerja mau tidak mau harus menerima tawaran karena penyewa bisa saja menyewa pekerja lain. Hal ini harus dihilangkan agar supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan terhindar dari *gharar* (ketidakjelasan, penipuan).

Masalah kedua yang terjadi dalam jasa membajak sawah di Desa Padaelo Kabupaten Pinrang yaitu waktu pembayaran upah pekerja yang tidak sesuai dengan akad yang telah ditetapkan. Dalam hal ini penyewa dituntut untuk berlaku adil dalam bertransaksi, karena dalam praktik ini tidak sesuai

ketentuan Al-Qur'an yang berkaitan dengan pembayaran upah dijumpai dalam firman Allah pada Q.S. An-Nahl/16: (90) yang berbunyi:

عَنْ وَيَنْهَى الْقُرْبَىٰ ذِي وَإِيتَايَ وَالْإِحْسَنُ بِالْعَدْلِ يَا أُمَّرُ اللَّهُ إِنَّ  
تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ ۖ وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”<sup>64</sup>

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, bijaksana dan dermawan kepada pekerjanya.

Terdapat etika-etika dalam melakukan akad *ijarah*, yaitu memberikan upah secepat mungkin. Dan sesuai dengan kesepakatan atau batas waktu yang telah ditentukan. Menurut mazhab Hanafi bahwa upah tidak dibayarkan hanya dengan adanya akad. Boleh untuk memberikan syarat mempercepat dan menangguhkan upah seperti, mempercepat sebagian upah dan menangguhkan sisanya, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika tidak ada kesepakatan saat akad dalam hal mempercepat atau menangguhkan upah sekiranya upah dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah jatuh tempo.<sup>65</sup> Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW. “*Orang-orang Islam terikat dengan syarat mereka*”.

<sup>64</sup> Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 386

<sup>65</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987), hlm. 11

Disaat tidak ada kesepakatan untuk mendahulukan atau menangguhkan upah apabila dikaitkan dengan waktu tertentu, maka upah harus dibayarkan setelah waktu tersebut berakhir. Seperti, jika seseorang menyewa sebuah rumah selama satu bulan, setelah habis waktu sewa maka dia harus membayar sewa atas rumah tersebut. Apabila akad penyewaan dilakukan pada suatu pekerjaan, maka upah harus segera diberikan ketika pekerjaan usai sesuai dengan akad yang dijanjikan, apakah itu dibayar dengan kontan atau dengan cara dipinjam.

Dalam *ijarah* disyaratkan harus jelas oleh kedua pihak dalam memberitahu kapan upah akan diberikan, baik dalam sewa-menyewa barang ataupun dalam upah-mengupah. Menunda pembayaran upah adalah salah satu bentuk kezaliman. Bentuk lain dari kezaliman diantaranya dengan sengaja memperlambat upah, yaitu dengan tidak membayarnya atau dengan membayarnya separuh, dengan harapan semoga pekerja bisa membiarkannya atau tidak mengambil sisa upahnya. Bisa juga dengan menggunakan upah pekerja itu untuk diputar dan dibisniskan. Padahal pekerja tersebut sudah tidak lagi memiliki makanan untuk diri dan keluarga hari ini.

Penundaan pembayaran upah seperti yang dijelaskan hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW. bersabda:

عَرَقَهُ يَجِفُّ أَنْ قَبْلَ أَجْرِهِ الْأَجِيرَ أَعْطُوا

Artinya:

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”  
(HR. Ibnu Majah)<sup>66</sup>

Pemilik sawah seharusnya memberikan upah sesuai dengan waktu yang telah disepakati tanpa adanya penangguhan atau penundaan pembayaran upah, karena upah tersebut sangat dibutuhkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhannya, seperti untuk makan dan biaya kehidupan sehari-hari karena pekerjaan tersebut merupakan mata pencariannya. Keadaan seperti ini sangat menyulitkan pekerja, maka sudah menjadi kewajiban bagi pemberi kerja untuk membayar upah tepat waktu agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Pelaksanaan akad dalam praktek jasa membajak sawah di Desa Padaelo Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang, akad yang dilakukan oleh pemilik sawah dan pekerja sebagaimana akad yang mereka lakukan tidak sah, karena tidak memenuhi syarat objek *ijarah* dan syarat-syarat dalam *ijarah*.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi akad *ijarah* dalam proses transaksi jasa membajak sawah di Desa Padaelo Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang. Pertama yaitu pada saat memberitahu luas lahan untuk menentukan upah pekerja, pemilik sawah membulatkan luas sawah yang dimiliki. Dalam hal ini upah yang diberikan akan terpotong dan akan merugikan pekerja. Kedua yaitu dalam pembayaran upahnya, seringkali pembayaran upahnya telat, tidak sesuai dengan perjanjian akad yang disetujui di awal. Bahkan seringkali pekerja harus menunggu sampai musim turun sawah tiba lagi agar bisa dibayar.
3. Pandangan akad *ijarah* pada jasa membajak sawah di Desa Padaelo Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang yaitu dengan adanya pembulatan luas lahan pada saat terjadinya akad, dalam hal ini akan menimbulkan unsur *gharar* karena ada hak yang tidak dibayarkan yang diambil dari pekerja. Dalam *ijarah* ketidakjelasan (*gharar*) tidak dibolehkan karena akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak. Adapun dengan keterlambatan pembayaran upah didalam *ijarah* tidak

dibolehkan karena menunda pembayaran adalah salah satu bentuk kezaliman, berdasarkan hadis “*Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering*”.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan yang dijelaskan diatas, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang bertujuan memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain atas penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut:

1. Kepada pemilik sawah agar supaya dalam menentukan luas sawah harus yang benar-benar luas yang *real* agar tidak ada unsur *gharar* yang termasuk di dalamnya. Begitu juga dengan pembayaran upah, harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian setelah pekerjaan selesai jangan menunda pembayaran.
2. Kepada pekerja agar lebih teliti saat membuat akad agar luas lahan sawah tidak dicurangi. Jika pemilik sawah tidak kunjung membayar upah lebih baik tidak menerima pekerjaan darinya lagi dan diberitahu ke pembajak-pembajak lain agar yang lainnya tidak ikut dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al Karim.*

Kementrian Agama RI. "Al-Qur'an dan Terjemahannya". (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019.

### **Sumber Buku:**

- AK., Syahmin. "*Hukum Kontrak Internasional*". Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2006.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. "*Shahih Sunan Ibnu Majah*". Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Al-Hadi, Abu Azam. "*Fikih Muamalah Kontemporer*". Depok: Rajawali Pers. 2017.
- Furchan, Arif. "*Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*". Surabaya: Usaha Nasional. 1992.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dkk. "*Fiqh Muamalah*". Jakarta: Kencana. 2010.
- Hafsah, Mohammad Jafar. "*Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*". Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan. 2000.
- Hakim, Lukman. "*Pinsip-Pinsip Ekonomi Islam*". Jakarta: Erlangga. 2012.
- Hasan, Ali. "*Manajemen Bisnis Syariah*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Huda, Qamarul. "*Fiqh Muamalah*". Yogyakarta: Teras. 2011.
- Kounter, Ronny. "*Metode Penelitian Untuk Penulisan Sikripsi Dan Tesis*". Jakarta: PPM. 2004.
- Kusnadi, H. "*Masalah, Kerjasama, Konflik dan Kinerja, Taroda, Malang*". Jakarta: Salemba Empat. 2003.
- Mardani. "*Fiqh Ekonomi Syariah*". Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Moleong, Lexy J.. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*". Bandung: PT. Remaja Rodakarya 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi. "*Fiqh Muamalat*". Jakarta: Amzah. 2015.
- Narbuko, Chalid Dan Abu Ahmad. "*Metode Penelitian*". Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
- Nasution. "*Metode Reseach*". Bandung: Jummara. 1982.
- Rahman, Afzalur. "*Doktrin Ekonomi Islam*". Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Rusyd, Ibnu. "*Bidayatul Mujtahid, analis Fiqh Para Mujtahid*". Jakarta: Pustaka Amani. 2007.
- S., Andi Bahri. "*Etika Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*". Vol. 11 No. 2. 2014.
- Sabiq, Sayyid. "*Fikih Sunnah*". Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1987.

- Siregar, Sofyan. “*Statistika Deskriptif untuk Penelitian*”. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Subekti. “*Hukum Perjanjian*”. Jakarta: Intermassa. 1987.
- Sugiyono. “*Metode Penelitian Kombinasi*”. Bandung: Alfabeta. 2013
- Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*”. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Suhendi, Hendi. “*Fiqh Muamalah*”. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Syaifuddin, Muhammad. “*Hukum Kontrak*”. Bandung: Bandar Maju. 2012.
- Syaikhu, dkk. “*Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*”. Yogyakarta: K-Media. 2020.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” Jakarta: Balai Pustaka. 1994.
- Tim Penyusun. “*Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*”. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press. 2020.
- Umar, Husein. “*Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*”. Jakarta: Rajawali Press. 2009.
- Yazid, Abi Abdullah Muhammad Ibn. “*Sunnah Ibnu Majah*”. Jakarta: Al-Mahira. 2016.

#### **Sumber Skripsi dan Jurnal:**

- Listuti, Widia Rini. “Jasa Membajak Sawah di Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung (Fiqh Muamalah)”. *Skripsi*: IAIN Batusangkar. 2018.
- Mutia, Ridha Nurul. “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Ujrah Dalam Pengangkutan Gabah Hasil Panen di Desa Polewali Kabupaten Pinrang”. *Skripsi*: IAIN Parepare. 2022.
- Muzakki, M. Harir dan Ahmad Sumanto. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan”. *Jurnal Hukum Islam*.
- Ramdani, Erna Cahya. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pemberian Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak (Studi di Desa Nowa Kecamatan Woja Kabupaten Dompu)”. *Skripsi*: UIN Mataram. 2021.
- Sarkawi, Azila Ahmad. “Akad-akad Muamalah dalam Fiqh”. *Jurnal Syariah*. 1998.
- Sarkawi, Azila Ahmad. “Akad-akad Muamalah dalam Fiqh”. *Jurnal Syariah*. 1998.



**Lampiran 1: Surat izin melaksanakan penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare**


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

---

Nomor : B.3676/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2023  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG  
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Di  
 KABUPATEN PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : FACHRIZA NUGRAHA  
 Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE 03 SEPTEMBER 2000  
 NIM : 18.2400.019  
 Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH  
 Semester : X (SEPULUH)  
 Alamat : JL. KEBUN SAYUR, UJUNG LARE, SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**TINJAUAN AKAD IJARAH PADA JASA MEMBAJAK SAWAH DI DESA PADAELO KABUPATEN PINRANG**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Parepare, 23 Juni 2023  
Dekan,

  
  
 Muhtalifah Muhammadun

**Lampiran 2: Surat rekomendasi melakukan penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare**

**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40, Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 5010450/PELITIAN/DPMP/PTSP/06/2023

Tentang  
**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Mencabut :** bahwa berdasarkan penelitian terdahulu permohonan yang diterima tanggal 27 06 2023 oleh nama FACHRIZA NUGRAHA, ibanggap telah memperoleh surat-surat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

**Mengingat :**

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1993,
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003,
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007,
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009,
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2016,
6. Peraturan Presiden RI Nomor 07 Tahun 2014,
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014,
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 18 Tahun 2019, dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 18 Tahun 2019.

**Mengingat :**

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0165/VI/Teknis/DPMP/PTSP/06/2023, Tanggal : 27 06 2023
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 014/TA/PELITIAN/DPMP/PTSP/06/2023, Tanggal : 27 06 2023

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

|                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga              | IBSTITUT AGAMA ISLAM RUGERI (AIR) PAREPARE                                     |
| 2. Alamat Lembaga            | Jl. AMAL BAKTI NO. 8 SORANG PAREPARE   |
| 3. Nama Peneliti             | FACHRIZA NUGRAHA   |
| 4. Judul Penelitian          | TINJAUAN AKAD QURAN PADA JASA MEMBAJAK SAKAH DI DESA PADAELO KABUPATEN PINRANG |
| 5. Jenisnya yaitu Penelitian | 1. Kualitatif  |
| 6. Sasaran/Target Penelitian | PETANI DAN PENYEDIA JASA MEMBAJAK  |
| 7. Lokasi Penelitian         | Kecamatan Matene Desa  |

**KEDUA :** Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 27-12-2023.

**KETIGA :** Peneliti wajib meneliti dan melakukan penelitian dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib menandatangani laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selanjutnya dalam 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

**KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat keberatan, dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang Pada Tanggal 27 Juni 2023

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
 NIP. 197406031993112001  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Sekeloa Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

**Biaya : Rp 0,-**







Inkamen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE

**DPMP/PTSP**

### Lampiran 3: Surat Keterangan Penyelesaian Penelitian dari Kecamatan



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**KECAMATAN MATTIRO BULU**  
 Alamat: Jl. Poros Pinrang Pare. 8 Telp. 0421 3910336  
 PINRANG 91271

---

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : 070/000 /KMT/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Nama    | : H.ARIS MANGOPO, SE, M.Si |
| NIP     | : 197107152008011019       |
| Pangkat | : Pembina                  |
| Jabatan | : Camat Mattiro Bulu       |

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi IAIN Parepare di bawah ini :

|               |   |
|---------------|---|
| Nama          | : FACHRIZA NUGRAHA                        |
| NIM           | : 18.2400.019                             |
| Fakultas      | : Ekonomi dan Bisnis Islam                |
| Pekerjaan     | : Mahasiswa                               |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki                               |
| Alamat        | : Jl. Kebun Sayur, No. 16B, Kota Parepare |

Telah menyelesaikan Penelitian dengan Judul : “ **TINJAUAN AKAD IJARAH PADA JASA MEMBAJAK SAWAH DI DESA PADAELO KABUPATEN PINRANG** ”

Demikian surat Keterangan Penyelesaian Penelitian ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagai mana mestinya.

DI KELUARKAN DI : B U A  
 PADA TANGGAL : 18 Juli 2023



**H.ARIS MANGOPO, SE, M.Si**  
 Pembina  
 NIP. 197107152008011019



**Tembusan :**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Pinrang sebagai laporan</li> <li>2. Rektor IAIN Parepare</li> <li>3. Yang bersangkutan untuk diketahui</li> <li>4. Pertinggal.</li> </ol> | di Pinrang<br>di Parepare |
|--|---------------------------|

#### Lampiran 4: Instrumen Penelitian

|   |   |
|---|---|
|  | <p><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA<br/>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE<br/>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</b></p> <p><b>Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</b></p> |
| <p><b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN<br/>PENULISAN SKRIPSI</b></p>                 |   |

NAMA MAHASISWA : FACHRIZA NUGRAHA  
 NIM : 18.2400.019  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 PRODI : EKONOMI SYARIAH  
 JUDUL : TINJAUAN AKAD IJARAH PADA JASA  
 MEMBAJAK SAWAH DI DESA PADAELO  
 KABUPATEN PINRANG

#### PEDOMAN WAWANCARA

Instrumen Penelitian

##### 1. Interview Terbuka

###### **Pembajak**

- a. Sejak kapan usaha jasa bapak dirikan?
- b. Apakah usaha ini memiliki anggota atau hanya dikerjakan sendiri?
- c. Apa saja tugas dari pemberi jasa?
- d. Apakah ada pelanggan yang pembayarannya itu menunggak dan berapa lama?

###### **Petani**

1. Apakah bapak pernah menyewa jasa membajak sawah?

2. Apakah petani terbantu dengan adanya jasa membajak sawah?
3. Apakah pemberian upah jasa membajak sawah ini sudah sesuai apa yang diharapkan petani?
4. Apakah pemberian upah harus dengan bentuk uang atau bisa juga dengan hasil panen gabah/padi?
5. Apakah pembayaran bapak ke pemberi jasa pernah menunggak?
6. Apa yang menjadi hal atau masalah sehingga pembayaran menunggak?

## 2. Interview Terfokus

### **Ikrar (*Shighat*)**

- a. Bagaimana bentuk ijab dan qabul pada saat proses transaksi?
- b. Bagaimana proses sewa menyewa jasa membajak sawah dilakukan?
- c. Bagaimana penentuan upah pembajak pada saat proses transaksi?
- d. Bagaimana menentukan jika luas lahan kurang dari 1Ha atau lebih dari 1Ha?

### **Pihak Yang Berakad (*'Aqidhain*)**

- a. Apakah saat melakukan transaksi kedua pihak harus hadir?
- b. Berapa lama jangka waktu yang ditentukan pembajak dalam membajak sawah?

### **Objek Kerjasama (*Ma'qud 'alaih*)**

- a. Berapakah minimal luas sawah yang harus dipunyai untuk menyewa jasa membajak?
- b. Bagaimana jika terjadi gagal panen?
- c. Bagaimana jika terjadi banjir pada sawah yang dibajak?

Parepare, 6 Juni 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Zainal Said, M.H.  
NIP 19761118 200501 1 002

Hj. Fahmiah Akilah, M.M.  
NIP 19880612 201903 2 009

### Lampiran 5: Surat Hasil Wawancara

#### DAFTAR PERTANYAAN YANG DITUJUKAN KEPADA PETANI DAN PEMILIK JASA MEMBAJAK DI DESA PADAELO KABUPATEN PINRANG

Nama : P. Firman  
Pekerjaan : Petani dan Pemilik Jasa Membajak Sawah

#### **Ikrar (*Shighat*)**

1. Bagaimana bentuk ijab dan qabul pada saat proses transaksi?

Jawaban:

Hanya dilakukan dengan lisan karena biasanya petani dan pembajak itu kebanyakan sudah saling mengenal.

2. Bagaimana proses sewa menyewa jasa membajak sawah dilakukan?

Jawaban:

Dengan cara petani memberitahu ke pembajak, lokasi sawah yang akan dibajak lalu menentukan harga.

3. Bagaimana penentuan upah pembajak pada saat proses transaksi?

Jawaban:

Harga yang kami tetapkan itu pada saat membuat akad yaitu 1,7 juta / 1Ha jika dibayar kontan dan 2 juta / 1Ha jika dibayar setelah panen sawah.

4. Bagaimana menentukan jika luas lahan kurang dari 1Ha atau lebih dari 1Ha?

Jawaban:

Jika lebih atau kurang dari 1Ha, sudah ada harga patokan per are jadi itu tidak masalah.

#### **Pihak Yang Berakad (*'Aqidhain*)**

1. Apakah saat melakukan transaksi kedua pihak harus hadir?

Jawaban:

Tidak harus, biasanya juga melalui telepon karena biasanya pelanggan yang kami kerjakan sawahnya yang dulu menyewa lagi di saya.

#### **Objek Kerjasama (*Ma'qud 'alaih*)**

1. Berapakah minimal luas sawah yang harus dipunyai untuk menyewa jasa membajak?

Jawaban:

Tidak ada kriteria luas, segala luas saya kerjakan karena sudah ada patokan harga

2. Bagaimana jika terjadi gagal panen?

Jawaban:

Saya biasanya memberi keringanan, mengurangi sedikit biaya kerja.



DAFTAR PERTANYAAN YANG DITUJUKAN KEPADA PETANI DAN PEMILIK JASA MEMBAJAK DI DESA PADAELO KABUPATEN PINRANG

Nama : Asikin

Pekerjaan : Petani dan Pemilik Jasa Membajak Sawah

**Ikrar (*Shighat*)**

1. Bagaimana bentuk ijab dan qabul pada saat proses transaksi?

Jawaban:

Dengan cara disampaikan secara lisan saat bertemu.

2. Bagaimana proses sewa menyewa jasa membajak sawah dilakukan?

Jawaban:

Biasanya petani datang kerumah atau ketemu disawah.

3. Bagaimana penentuan upah pembajak pada saat proses transaksi?

Jawaban:

Harga yang kami tetapkan itu pada saat membuat akad yaitu 1,7 juta / 1Ha jika dibayar kontan dan 2 juta / 1Ha jika dibayar setelah panen sawah.

4. Bagaimana menentukan jika luas lahan kurang dari 1Ha atau lebih dari 1Ha?

Jawaban:

Dengan patokan harga 17k/are, jika memiliki lebih 1Ha atau kurang dari itu.

**Pihak Yang Berakad (*'Aqidhain*)**

1. Apakah saat melakukan transaksi kedua pihak harus hadir?

Jawaban:

Jika ada penyewa baru kami beritahu untuk bertemu dulu agar sama-sama kesawah penyewa, karena saya itu belum tahu persis lahan sawah nya yang mana, kecuali kalau memang saya sudah tahu letak sawah nya itu tidak perlu.

**Objek Kerjasama (*Ma'qud 'alaih*)**

1. Berapakah minimal luas sawah yang harus dipunyai untuk menyewa jasa membajak?

Jawaban:

Tidak ada batasan untuk menyewa.

2. Bagaimana jika terjadi gagal panen?

Jawaban:

Mengurangi sedikit dari gaji atau upah yang akan diberikan.

DAFTAR PERTANYAAN YANG DITUJUKAN KEPADA PETANI DAN PEMILIK JASA MEMBAJAK DI DESA PADAELO KABUPATEN PINRANG

Nama : P. Azis T.

Pekerjaan : Petani dan Pemilik Jasa Membajak Sawah

**Ikrar (*Shighat*)**

1. Bagaimana bentuk ijab dan qabul pada saat proses transaksi?

Jawaban:

Disampaikan secara lisan .

2. Bagaimana proses sewa menyewa jasa membajak sawah dilakukan?

Jawaban:

Saya suruh langsung kerumah atau saya yang kerumahnya, agar akad itu jelas.

3. Bagaimana penentuan upah pembajak pada saat proses transaksi?

Jawaban:

Jika orang itu hanya meminjam dan dibayar setelah habis panen akan dikenakan harga 1,8 Juta / 1Ha. Untuk yang dibayar secara kontan atau cash akan dikenakan harga 1,5 Juta / 1Ha.

4. Bagaimana menentukan jika luas lahan kurang dari 1Ha atau lebih dari 1Ha?

Jawaban:

Jika ada lebih atau kurang per are nya itu saya patok 18k. Jadi tidak masalah kalau ada lebihnya.

### **Pihak Yang Berakad (*'Aqidhain*)**

1. Apakah saat melakukan transaksi kedua pihak harus hadir?

Jawaban:

Iya harus, agar akad yang dibuat itu jelas rinciannya.

### **Objek Kerjasama (*Ma'qud 'alaih*)**

1. Berapakah minimal luas sawah yang harus dipunyai untuk menyewa jasa membajak?

Jawaban:

Tidak ada batasan untuk menyewa.

2. Bagaimana jika terjadi gagal panen?

Jawaban:

Membagi dua upah dan dibayar berkala.

DAFTAR PERTANYAAN YANG DITUJUKAN KEPADA PETANI DAN PEMILIK JASA MEMBAJAK DI DESA PADAELO KABUPATEN PINRANG

Nama : Darwis

Pekerjaan : Petani dan Pemilik Jasa Membajak Sawah

**Ikrar (*Shighat*)**

1. Bagaimana bentuk ijab dan qabul pada saat proses transaksi?

Jawaban:

Disampaikan secara lisan .

2. Bagaimana proses sewa menyewa jasa membajak sawah dilakukan?

Jawaban:

Saya bertemu dirumah penyewa atau kesawahnya.

3. Bagaimana penentuan upah pembajak pada saat proses transaksi?

Jawaban:

Jika orang itu hanya meminjam dan dibayar setelah habis panen akan dikenakan harga 1,8 Juta / 1Ha. Untuk yang dibayar secara kontan atau cash akan dikenakan harga 1,5 Juta / 1Ha.

4. Bagaimana menentukan jika luas lahan kurang dari 1Ha atau lebih dari 1Ha?

Jawaban:

Patokannya per are itu 18k, jadi lebih 100 are tinggal ditambah 18k dari harga per Ha nya.

**Pihak Yang Berakad (*'Aqidhain*)**

1. Apakah saat melakukan transaksi kedua pihak harus hadir?

Jawaban:

Iya harus hadir, agar akad yang dibicarakan jelas dan tidak terjadi tumpang tindih dalam akad.

**Objek Kerjasama (*Ma'qud 'alaih*)**

1. Berapakah minimal luas sawah yang harus dipunyai untuk menyewa jasa membajak?

Jawaban:

Tidak ada batasan untuk menyewa.

2. Bagaimana jika terjadi gagal panen?

Jawaban:

Memotong sedikit upah yang diberikan, ini tidak ada dalam akad tapi hanya sebagai bentuk empathy dari kita.

DAFTAR PERTANYAAN YANG DITUJUKAN KEPADA PETANI DAN PEMILIK JASA MEMBAJAK DI DESA PADAELO KABUPATEN PINRANG

Nama : P. Pasuloi

Pekerjaan : Petani

**Petani**

1. Apakah bapak pernah menyewa jasa membajak sawah?

Jawaban:

Pernah

2. Apakah petani terbantu dengan adanya jasa membajak sawah?

Jawaban:

Sangat terbantu karena biasanya petani tidak sempat untuk membajak sawahnya sendiri.

3. Apakah pemberian upah harus dengan bentuk uang atau bisa juga dengan hasil panen gabah/padi?

Jawaban:

Hanya dalam bentuk uang, karena sewaktu pembentukan akad, upahnya dibayar dengan uang.

4. Apakah pembayaran bapak ke pemberi jasa pernah menunggak?

Jawaban:

Hanya jika terjadi kegagalan panen.

DAFTAR PERTANYAAN YANG DITUJUKAN KEPADA PETANI DAN PEMILIK JASA MEMBAJAK DI DESA PADAELO KABUPATEN PINRANG

Nama : Muh. Arsyad

Pekerjaan : Petani

**Petani**

5. Apakah bapak pernah menyewa jasa membajak sawah?

Jawaban:

Pernah

6. Apakah petani terbantu dengan adanya jasa membajak sawah?

Jawaban:

Jasa membajak sawah sangat membantu para petani, terutama yang memiliki banyak sawah. Pasti tidak bisa jika membajak sawah sendiri, akhirnya akan menyewa jasa membajak.

7. Apakah pemberian upah harus dengan bentuk uang atau bisa juga dengan hasil panen gabah/padi?

Jawaban:

Sesuai dengan akad diawal yaitu dengan upah uang tunai.

8. Apakah pembayaran bapak ke pemberi jasa pernah menunggak?

Jawaban:

Hanya jika terjadi kegagalan panen.

## Lampiran 6: Surat Keterangan Wawancara

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : P. Firwan  
 Tempat, Tanggal Lahir : PINRANG 31/12-1975  
 Agama : ISLAM  
 Pekerjaan : JASA MEMBAJAK

Menyatakan Bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara Atas Penelitian :

Nama : Fachriza Nugraha  
 NIM : 18.2400.019  
 Alamat : Parepare  
 Judul Penelitian : Tinjauan Akad Ijarah Pada Jasa Membajak Sawah  
 Di Desa Padaelo Kabupaten Pinrang

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 5 Juli 2023

Yang bersangkutan,  
 (P. Firwan)

(*[Signature]*)

PAREPARE

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Asikin  
Tempat, Tanggal Lahir : Pinrang, 31 12 - 31 - 1979  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Jasa Membajak

Menyatakan Bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara Atas Penelitian :

Nama : Fachriza Nugraha  
NIM : 18.2400.019  
Alamat : Parepare  
Judul Penelitian : Tinjauan Akad Ijarah Pada Jasa Membajak Sawah  
Di Desa Padaelo Kabupaten Pinrang

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 5 Juli 2023

Yang bersangkutan,  
Asikin  
(.....)

  
(.....)

**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : P. AZIS T.  
Tempat, Tanggal Lahir : Pinrang, 15 Oktober 1969  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Jasa Membajak

Menyatakan Bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara Atas Penelitian :

Nama : Fachriza Nugraha  
NIM : 18.2400.019  
Alamat : Parepare  
Judul Penelitian : Tinjauan Akad Ijarah Pada Jasa Membajak Sawah  
Di Desa Padaelo Kabupaten Pinrang

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 15 Juli 2023

Yang bersangkutan,  
(.....)

  
(.....)  
P. AZIS T

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Darwis  
 Tempat, Tanggal Lahir : Pinrang, 31<sup>12</sup> - 1985  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Jasa Membajak

Menyatakan Bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara Atas Penelitian :

Nama : Fachriza Nugraha  
 NIM : 18.2400.019  
 Alamat : Parepare  
 Judul Penelitian : Tinjauan Akad Ijarah Pada Jasa Membajak Sawah  
 Di Desa Padaelo Kabupaten Pinrang

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 5 Juli 2023

Yang bersangkutan,  
 (Darwis)

(*[Signature]*)

PAREPARE

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : P. Pasuloi  
Tempat, Tanggal Lahir : Pinrang, 05 - 08 - 1976  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Menyatakan Bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara Atas Penelitian :

Nama : Fachriza Nugraha  
NIM : 18.2400.019  
Alamat : Parepare  
Judul Penelitian : Tinjauan Akad Ijarah Pada Jasa Membajak Sawah  
Di Desa Padaelo Kabupaten Pinrang

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 7. Juli 2023

Yang bersangkutan,  
P. Pasuloi  
(.....)

  
(.....)

**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Muh. Arsyad  
Tempat, Tanggal Lahir : Pinrang,  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Menyatakan Bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara Atas Penelitian :

Nama : Fachriza Nugraha  
NIM : 18.2400.019  
Alamat : Parepare  
Judul Penelitian : Tinjauan Akad Ijarah Pada Jasa Membajak Sawah  
Di Desa Padaelo Kabupaten Pinrang


Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 7 Juli 2023

Yang bersangkutan,  
(Muh. Arsyad)

(Muh. Arsyad)

**PAREPARE**

**Lampiran 7: Dokumentasi****Wawancara Responden**



Wawancara Responden

PAREPARE



**Wawancara Responden**

## Lampiran 8: Biodata Penulis

### BIODATA PENULIS

#### FOTO



**Fachriza Nugraha**, Lahir pada tanggal 03-09-2000. Alamat Jl. Kebun Sayur Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang Kota Parepare. Anak pertama dari tiga bersaudara. Ayah bernama Shahid Waluyo dan Ibu Andi Jaria. Adapun riwayat Pendidikan penulis yaitu memulai Pendidikan pada Tahun 2006-2009 di SD Negeri 38 Parepare kemudian, Tahun 2012-2015 di SMP Negeri 2 Parepare.

Tahun 2015-2018 di SMK Negeri 3 Pinrang. Dan kemudian penulis melanjutkan Pendidikan ke salah satu perguruan tinggi Negeri di Kota Parepare pada Tahun 2018 yaitu Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) dengan mengambil Program Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Program Studi Ekonomi Syariah. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Singki, Kec. Anggeraja, Kab. Enrekang Sulawesi Selatan dan melaksanakan Peraktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare. Penulis menyelesaikan Skripsi sebagai tugas akhir dengan judul: *Tinjauan Akad Ijarah Pada Jasa Membajak Sawah Di Desa Padaelo Kabupaten Pinrang.*